**MODUL PERKULIAHAN**

**PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**ZULKIFLI ISMAIL, S. H., M. H.**

**MELANIE PITA LESTARI, S. S., M. H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**Daftar Isi**

**Pertemuan 1**

1. Latar Belakang Pentingnya Perlindungan Saksi dan Korban
2. Dasar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban

**Pertemuan 2**

1. Pengertian dan jenis saksi
2. Pengertian dan jenis korban

**Pertemuan 3 dan 4**

1. Definisi Perlindungan dan Dukungan Terhadap Saksi dan Korban
2. Proses Pernyusunan Sistem Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban
3. Siapa yang Berhak Memperoleh Perlindungan dan Dukungan

**Pertemuan 5 dan 6**

1. Perlunya Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban
2. Perubahan Sistem Peradilan

**Pertemuan 7 Ujian Tengah Semester**

**Pertemuan 8 dan 9**

1. Tujuan Perlindungan Saksi dan Korban
2. Prinsip Pemberian Perlindungan
3. Perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

**Pertemuan 10 dan 12**

1. Sistem Perlindungan dan Dukungan Terhadap Saksi dan Korban

**Pertemuan 13-15**

1. Aturan Pokok Pelaksanaan Perlindungan
2. Etika Investigas
3. Pendampingan
4. Kerahasiaan Identitas Saksi dan Korban
5. Perubahaan Identitas
6. Pemberian Ganti Rugi

**Pertemuan 16 Ujian Akhir Semester**

**Pertemuan : 1**

Materi Pokok :

1. Latar Belakang Pentingnya Perlindungan Saksi dan Korban
2. Dasar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban

Uraian Materi

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan undang-undang tersendiri.

**Latar Belakang:**

Pertimbangan yang menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah:

1. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
2. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan atau korban disebabkan adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban

**Dasar hukum:**

Landasan yuridis yang menjadi dasar hukum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3); Pasal 20; Pasal 21; Pasal 28 G; Pasal 28 J
2. Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

**PENDAHULUAN/PENGANTAR**

Dalam kenyataannya posisi saksi dan korban rentan terhadap teror dan intimidasi tidak terlindungi oleh hukum dan terisolir dari masyrakat luas. Itulah sebabnya saksi maupun korban cenderung tidak mau bicara karena posisi publiknya justru dapat menempatkan dirinya sebagai “korban untuk kedua kalinya” karena pengungkapan peristiwa yang dialami, didengar, maupun diketahuinya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa selama rezim Orde Baru berkuasa telah terjadi sejumlah besar penyelewengan kekuasaan yang mengakibatkan timbulnya konflik pertanahan, eksploitasi tambang alam, penindasan terhadap buruh, kekerasan terhadap masyarakat adat, kekerasan terhadap perempuan, dan lain sebagainya.

Penyelewengan kekuasan ini kerap kali diikuti dengan tindak kekerasan, baik oleh aparat militer maupun oleh sipil yang dipersenjatai atau “direstui” oleh negara. Penyelewengan-penyelewengan ini masih terus terjadi hingga hari ini dan akan tetap berlangsung jika para pelakunya selalu merasa aman dari pertanggungjawaban atas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, namun sejak Indonesia memasuki masa transisi dari otoriterianisme menuju demokratisasi, di mana pemerintah transisi mencoba untuk bersikap terbuka dan bertekad membangun pemerintahan yang adil dan akuntabel, maka situasi tersebut memungkinkan tumbuhnya kepercayaan masyarakat untuk membangun sistem hukum yang baik dan berpihak kepada kebenaran dan keadilan, bukan kepada kekuasaan sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru. Kondisi tersebut mendorong munculnya berbagai desakan dan tuntutan masyarakat atas pengungkapan kebenaran dalam kasus-kasus penyelewengan kekuasaan dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Selain itu, masyarakat juga menuntut proses peradilan yang mampu menghapuskan kekebalan hukum yang selama ini dinikmati oleh pelaku kejahatan kemanusiaan dan mengganjar hukuman yang setimpal atas tindakan-tindakan kejahatan tersebut. Bentuk tuntutan masyarakat yang muncul dalam masa transisi ini antara lain:

* Tuntutan pertanggungjawaban para pelaku, baik para pelaku kejahatan kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), maupun penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di masa lampau maupun yang masih diberlakukan di masa transisi ini;
* Tuntutan penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis jender seperti kekerasan seksual, pelacuran paksa, kehamilan secara paksa dan kekerasan di dalam rumah tangga. Kasus-kasus tersebut muncul dalam keseharian kehidupan secara tersamar maupun terang-terangan, terutama di wilayah konflik tempat kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara sistematis untuk melumpuhkan resistensi kelompok tertentu.

Berbagai tuntutan ini tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja. Negara seharusnya bertanggung jawab terhadap rakyat atas penegakan kebenaran dan keadilan. Dipenuhinya tuntutan ini akan menjadi penentu atas kemampuan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu otoriterianisme rezim Orde Baru dan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

Akan tetapi seiring dengan upaya untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum yang dimaksud dan mulai disidangkannya beberapa kasus pelanggaran HAM, KKN, dan kekerasan terhadap perempuan, aksi-aksi kekerasan terhadap para saksi dan/atau korban itu tidak serta merta berhenti. Dalam persidangan kasus-kasus korupsi, narkotika, kekerasan terhadap perempuan, kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan, penggunaan kekerasan fisik maupun psikologis dalam bentuk teror, intimidasi, dan stigmatisasi seringkali diarahkan kepada para saksi dan korban dengan tujuan agar para saksi dan korban tidak memberikan kesaksian yang memberatkan para pelaku kejahatan.

Pengalaman empirik para saksi dan korban di atas merupakan ilustrasi selintas bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban pun segera menjadi masalah yang sangat krusial. Tidak adanya jaminan yang memadai terhadap saksi dan korban menjadi pemicu mengapa banyak orang enggap menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya. Memang bukan lagi rahasia umum bahwa proses pemberian kesaksian merupakan langkah yang penuh resiko. Resiko ini membayangi dan seringkali mengancam kehidupan dan kebebasan saksi dan korban, maupun terhadap keluarga dan pendampingnya. Itulah sebabanya, saksi maupun korban cenderung tidak mau bicara karena posisi publiknya justru dapat menjadikan dirinya “korban untuk kedua kalinya” karena pengungkapan peristiwa yang dialami, didengar, maupun diketahuinya. Rentannya posisi saksi dan korban terhadap teror dan intimidasi, perlindungan hukum yang tidak memadai dan isolasi dari masyarakat luas merupakan kondisi-kondisi konkrit yang memperburuk posisi publik saksi dan korban.

Keengganan saksi dan korban muncul dan bersaksi untuk menguak kebenaran dalam bebagai kasus perkosaan yang terjadi misalnya, baik itu pada peristiwa perkosaan massal 13-14 Mei 1998, kekerasan terhadap perempuan di Timor-Timur, Papua, Aceh, Maluku, dan berbagai wilayah konflik lainnya di Indonesia, serta sulitnya pengungkapan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena korban tidak bersedia memberikan kesaksian, merupakan bukti nyata dari buruknya kondisi perlindungan saksi dan korban. Padahal untuk penyelesaian suatu kasus, kesediaan saksi dan korban untuk memaparkan kejadian yang dialaminya atau diketahuinya merupakan syarat utama.

Syarat lain yang perlu disiapkan dalam rangka pengungkapan kebenaran secara tuntas adalah terpenuhinya proses perlindungan terhadap saksi, pemberian dukungan dan pemberdayaan saksi dan korban, serta perubahan sistem peradilan itu sendiri. Hingga kini persyaratan-persyaratan tersebut belum dapat terpenuhi.

Kebutuhan atas perlindungan dan dukungan bagi saksi dan korban merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Juga perlu diingat, dalam memenuhi kebutuhan tersebut, ruang lingkup perlindungan dan dukungan serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban harus bersifat menyeluruh dan sungguh menjamin terlindunginya hak-hak saksi dan korban dalam tahapan-tahapan yang harus mereka lalui.

Kenyataan tersebut mendorong berbagai elemen masyarakat melalui beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Non Pemerintah dan sejumlah akademisi melakukan berbagai upaya advokasi untuk mendorong Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar mengeluarkan satu peraturan berupa undang-undang untuk mengatur mengenai Perlindungan Saksi. Setelah melalui perjalanan advokasi yang panjang sejak tahun 2001, akhirnya pada tanggal 18 bulan Juli 2006, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun dalam segi substansi masih ada kelemahan dalam undang-undang ini, tetapi setidaknya pengesahan UU Nomor 13/2006 ini merupakan upaya pembaharuan hukum di Indonesia dan sebagai pondasi perlindungan saksi dan korban dalam ranah peradilan pidana di Indonesia.

Tentu saja terjaminnya perlindungan dan dukungan bagi saksi dan korban tak dapat dilakukan hanya dengan menggantungkan kepada keberadaan suatu undang-undang, melainkan juga kepada para pelaksananya yaitu aparat penegak hukum tetapi, keberhasilan pelaksanaan undang-undang tersebut bukan oleh satu pihak saja, peran serta dan kerja sama yang kuat antara pihak pemerintah, organisasi pendamping, dan juga masyarakat luas amat menentukan terjaminnya pelaksanaan perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban.

Dengan dipenuhinya dan diperhatikannya semua unsur penting di dalam sistem yang berpihak pada keadilan dan kebenaran, terbit keyakinan kuat bahwa mulai saat ini akan terjadi perbaikan kehidupan saksi dan korban pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

**Pertemuan : 2**

Materi Pokok :

1. Pengertian dan Jenis Korban
2. Pengertian dan Jenis Saksi

Uraian Materi

**Pengertian Saksi dan Korban**

**1. Pengertian Korban**

Muladi merumuskan pengertian korban *(victims)* adalah orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan subtansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.[[1]](#footnote-1) Di dalam tindak kekerasan, asumsi yang muncul dan berlaku general, bahwa modus kekerasan itu merupakan wujud pelanggaran hak-hak asasi manusia, artinya berbagai bentuk kekerasan yang terjadi, selalu berakibat kerugian pada pihak lain, baik kerugian fisik maupun non fisik yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia. Berikut beberapa pengertian mengenai korban:

1. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan korban adalah orang yang menjadi menderita atau mati dan sebagainya akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.
2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Beberapa pengertian tentang korban yang dimaksudkan oleh para pakar/ahli hukum berbeda-beda, yaitu:

1. **Arief Gosita**, mengatakan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.[[2]](#footnote-2)
2. **Muladi**, mengatakan korban *(victims)* adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik/mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, mulai perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.[[3]](#footnote-3)
3. Menurut I. S. Susanto korban dibagi dalam 2 (dua) pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan, sedangkan dalam arti luas leiputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya.[[4]](#footnote-4)
4. Menurut Boy Mardjono Reksodiputro, ada 4 (empat) pengertian korban, yaitu:
5. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiyaan, pencurian;
6. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer;
7. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi *(illegal abuse of economic power)* seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasan dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya;
8. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum *(illegal abuses of public power)* seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.[[5]](#footnote-5)
9. ***Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*** mendefinisikan korban sebagai berikut:

*“Victims” means person who individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or ommisions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.* (korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana).

**Jenis-Jenis Korban**

1. Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban yaitu:[[6]](#footnote-6)

* *Nonparticipating victims,* yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
* *Latent victims,* yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban;
* *Participating victims,* yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban;
* *False victims,* yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

1. Menurut Arif Gosita, jenis-jenis korban adalah sebagai berikut:[[7]](#footnote-7)

* Korban murni, terdiri atas:
* Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum tindak pidana;
* Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum tindak pidana.
* Korban ganda

Adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik, dan sosial, misalnya: mengalami ancaman-ancaman yang menganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan pengadilan, tidak mendapat ganti kerugian, mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus, dan lain-lain.

* Korban semu

Adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku. Ia berlagak menjadi korban dengan tujuan mendapat sesuatu dari pihak pelaku.

* Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri;
* Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh. Dalam pengertian tertentu, pelakul menjadi korban tindakan jahat lain.

1. Ezzat Abdul Fathah, membedakan kategori korban sebagai berikut:

* Korban non-partisipatif

Yaitu mereka yang mempunyai sikap menolak atau anti terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan, serta tidak berperan serta dalam hal timbulnya kejahatan yang ditujukan terhadap mereka;

* Korban yang bersifat laten

Adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang cenderung menempatkan diri mereka sebagai pihak korban dari suatu bentuk kejahatan tertentu.

* Korban yang tidak berhubungan

Adalah mereka-mereka yang sama sekali tidak berhubungan dengan pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan biasanya melakukan perbuatannya semata-mata atas keputusannya sendiri dan tidak ada hubungan sama sekali dengan kondisi korban

* Korban provokatif

Terdiri dari korban-korban yang telah bersikap atau berbuat sesuatu terhadap pelaku kejahatan, sehingga pelaku terdorong menjadikan mereka sebagai korban. Dengan demikian, untuk kategori ini korbanlah yang mendahului berbuat sesuatu sehingga pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan.

* Korban presipatif

Adalah mereka yang menjadi korban meskipun mereka tidak melakukan apapun terhadap pelaku kejahatan. Seseorang yang karena ceroboh dan sembrono menimbulkan godaan bagi pelaku kejahatan untuk berbuat jahat kepadanya.

* Korban lemah fisik

Terdiri dari kelompok orang yang mempunyai ciri-ciri fisik atau mental tertentu sehingga dengan ciri-ciri tersebut mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Mereka yang termasuk dalam golongan ini adalah wanita dan anak-anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan.

* Korban dirinya sendiri

Ialah golongan orang yang sekaligus menjadi korban dan pelaku. Misalnya pecandu obat-obatan terlarang, pecandu alkohol, judi dan lain-lain.[[8]](#footnote-8)

1. Menurut Mendelson, korban dapat dibedakan menjadi 5 (lima) macam dengan berdasar pada derajat kesalahannya, yaitu:

* Yang sama sekali tidak bersalah;
* Yang menjadi korban karena kelalainya sendiri;
* Yang sama bersalahnya dengan pelaku;
* Yang lebih bersalah daripada pelaku;
* Korban adalah satu-satunya yang bersalah.[[9]](#footnote-9)

1. Steven Schafer, dalam kaitannya dengan peranan korban mengemukakan beberapa tipe korban yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban, yaitu:

* *Unrelated victims,* adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan si penjahat kecuali si penjahat yang telah melakukan kejahatan terhadapnya. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh di tangan penjahat;
* *Provocative victims,* adalah mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya mereka menjadi korban. Korban dalam hal ini merupakan pelaku utama. Pada tipe ini yang bertanggung jawab terletak pada dua belah pihak yaitu korban dan pelaku;
* *Precipitative victims,* merupakan perilaku korban yang tanpa disadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pada tipe ini tanggung jawab terletak pada pelaku;
* *Biologically weak victims,* adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan terhadapnya, sebagai contoh anak kecil, orang berusia lanjut, perempuan, orang yang cacar fisik dan mental. Pada tipe ini yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya;
* *Socially weak victims,* adalah mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sebagai anggota, misalnya pertanggung jawaban terletak pada penjahat dan masyarakat;
* *Self-victimizing victims,* adalah mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, seperti kecanduan narkotika, homo seksual, dan perjudian. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh pada pelaku yang juga menjadi korban;
* *Political victims,* adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Pada tipe ini tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan.[[10]](#footnote-10)

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban yaitu:

* Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban.

Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.

* Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan.

Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.

* Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban.

Anak-anak dan orang tua yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.

* Korban karena ia sendiri merupakan pelaku

Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

1. Ditinjau dari pengertian korban kejahatan yang terdapat pada angka 1 *“Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power”* pada tanggal 6 September 1985, dapat diuraikan bahwa korban kejahatan:

* Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan ada yang kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, sedangkan korban kolektif adalah korban yang sulit diidentifikasi
* Ditinjau dari jenisnya, korban kejahatan ada yang bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat.

1. Sellin dan Wolf membuat klasifikasi korban menjadi 5 (lima) golongan, yaitu:

* Viktimisasi primer, yaitu korban individual. Jadi korbannya orang perseorangan atau bukan kelompok;
* Viktimisasi sekunder, dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum;
* Viktimisasi mutual, terjadi karena sikap atau perilaku korban yang menyetujui terjadinya kejahatan terhadap dirinya;
* Viktimisasi tersier, korban yang timbul akibat adannya penyelenggaraan tertib sosial;
* Tidak ada viktimisasi, disini bukan berarti tidak ada korban yang timbul, melainkan korban tidak segera dapat diketahui.[[11]](#footnote-11)

1. **Pengertian Saksi**

Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP saksi didefinisikan sebagai berikut:

*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.*

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“Putusan MK 65/PUU-VIII/2010”) makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut:

*Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.*

Sedangkan, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, demikian yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP *jo*. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010.

Keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 ayat 2). Prinsip ini disebut *unus testis nulus testis –* yang artinya satu saksi, bukanlah saksi, sehingga keterangan seorang saksi tersebut harus didukung oleh alat bukti yang lain lagi misalnya keterangan ahli, petunjuk ataupun keterangan terdakwa.

Keterangan yang diberikan saksi di depan persidangan harus berdasarkan pada apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami sendiri bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan atau asumsi dari saksi tersebut. Apabila saksi memberikan keterangan berdasarkan pendapat ataupun dugaannya sendiri maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai suatu pertimbangan hakim atau dengan kata lain, keterangan yang demikian tidak termasuk sebagai alat bukti.

Selanjutnya Pasal 185 ayat 6 KUHAP mengatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, maka hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
2. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti;
3. Alasan saksi memberikan keterangan tersebut;
4. Cara hidup dan kesusilaan dan hal-hal lain yang pada umumnya dapat mempengaruhi apakah keterangan itu dapat dipercaya atau tidak.

**Jenis-Jenis Saksi**

1. **Saksi yang meringankan**

Saksi yang meringankan atau *a de charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya.

Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHAP *jo*  Putusan MK 65/PUU-VIII/2010, yakni:

*“tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”*

Selain itu dasar hukum saksi *a de charge*  juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP *jo*  Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 yang berbunyi:

*“dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”*

1. **Saksi yang memberatkan**

Saksi yang memberatkan atau *a charge* adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi yang memberatkan.

Penyebutan saksi yang memberatkan terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP

1. *Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;*
2. *Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;*
3. *Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.*

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara saksi meringankan *(a de charge*) dengan saksi memberatkan *(a charge)* adalah pada substansi keterangan yang diberikan apakah mendukung pembelaan terdakwa atau justru memberatkan/melawan pembelaan terdakwa serta pihak yang mengajukan saksi tersebut.

1. **Saksi Mahkota**

Saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Saksi mahkota bukanlah istilah yang dikenal dalam KUHAP, namun istilah ini dapat ditemui dalam alasan yang tertuang pada memori kasasi yang diajukan oleh kejaksaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:

*“walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang sama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang bersatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.”*

Menurut Prof. Dr. Loebby Loqman SH., MH., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sama terdakwa yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.

**Konsekuensi Bila Menolak Menjadi Saksi**

Pada dasarnya menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

*“barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.*

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , mengatakan bahwa supaya dapat dihukum berdasarkan Pasal 224 KUHP orang tersebut harus:

1. Dipanggil menurut undang-undang (oleh hakim) untuk menjadi saksi ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata;
2. Dengan sengaja tidak mau memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan keahlian, menterjemahkan.

Perlu diingat, R. Soesilo juga menjelaskan bahwa orang itu harus benar-benar dengan sengaja menolak memenuhi kewajibannya tersebut, jika ia hanya lupa atau segan untuk datang saja, maka ia dikenakan Pasal 522 KUHP.



**Pertemuan : 3 dan 4**

Materi Pokok:

1. Definisi Perlindungan dan Dukungan Terhadap Saksi dan Korban
2. Proses Pernyusunan Sistem Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban
3. Siapa yang Berhak Memperoleh Perlindungan dan Dukungan

Uraian Materi:

**Perlindungan dan Dukungan**

**Terhadap Saksi dan Korban**

1. **Definisi Perlindungan dan Dukungan Terhadap Saksi dan Korban**

Kerapnya penggunaan kekerasan fisik maupun psikologis dalam bentuk teror, kekerasan fisik, intimidasi, dan stigmatisasi yang ditujukan kepada para saksi dan korban dengan tujuan agar mereka tidak memberikan kesaksian yang memberatkan para pelaku kejahatan memunculkan suatu kebutuhan baru akan perlindungan terhadap saksi dan korban. Karena tanpa perlindungan yang memadai bagi para saksi dan korban, sangat sulit diharapkan mereka akan bersedia memberikan kesaksiannya, apalagi dalam kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di mana para pelaku biasanya adalah orang-orang atau kelompok yang berkuasa atau memiliki kekuasaan. Sehingga pada akhirnya hal ini memberikan peluang terciptanya impunitas/kekebalan hukum yang selama ini dinikmati oleh para pelaku kejahatan kemanusiaan.

Oleh karena itu, untuk membuat para pelaku bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan, dibutuhkan kerjasama dari para saksi dan korban, tetapi para saksi dan korban hanya akan bersedia mengungkapkan kejadian yang mereka alami jika mereka merasa terlindungi dari bahaya serangan balasan, kekerasan fisik, intimidasi, stigmatisasi, dan jika mereka percaya bahwa sistem peradilan akan berjalan secara efektif. Namun, tidak ada suatu langkah tunggahl yang dapat serta merta menghasilkan suatu sistem yang mampu menghormati dan melindungi saksi dan korban serta yang mampu menuntut para pelaku kejahatan kemanusiaan untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah mereka lakukan. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain dan mengacu pada aturan tribunal internasional, ada tiga model perlakuan terhadap saksi dan korban yang perlu difasilitasi secara serentak terkait dalam pengembangan suatu sistem yang memiliki peran penting dalam upaya mengungkapkan kebenaran, yakni perlindungan terhadap saksi, pemberian dukungan dan pemberdayaan saksi dan korban, serta perubahan sistem peradila itu sendiri.

1. **Proses Penyusunan Sistem Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban**

Sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan pada Juli 2006, pengaturan tentang perlindungan terhadap saksi dan korban terpisah-pisah sesuai dengan masalahnya masing-masing atau tidak terkodifikasi. Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang juga mengatur tentang saksi ternyata tidak cukup memberikan perlindungan jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka ataupun terdakwa. KUHAP lebih melihat saksi sekedar sebagai bagian dari alat bukti dan kurang mengatur saksi sebagai pihak yang perlu dilindungi dan terutama pemulihan akan hak-haknya.

Kurang memadainya instrumen yuridis tentang perlindungan saksi dan korban serta rekomendasi Ketetapan MPR Nomor VIII Tahun 2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang antara lain mengamanatkan agar membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya terkait dengan perlindungan saksi. Ketetapan ini disambut oleh Badan Legislasi DPR RI dengan mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSK) pada tanggal 27 Juni 2002 dan ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR, namun, sejak penandatanganan RUU PSK tersebut hingga tahun 2005, RUU PSK tidak juga dibahas di DPR RI. Selain itu, subtansi RUU dimaksud juga perlu untuk disikapi/dikritisi dan direvisi. Menyikapi hal tersebut, beberapa lembaga swadaya masyarakat maupun akademisi tidak tinggal diam, mereka membuat berbagai kegiatan dan forum-forum diskusi tentang perlindungan saksi dan korban. Beberapa organisasi non pemerintah bahkan menggabungkan diri dalam Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban. Pembentukan koalisi ini bertujuan untuk lebih menguatkan jaringan advokasi guna terbentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan advokasi terhadap beberapa kasus yang menyangkut saksi dan/atau korban.

Dalam upaya mendukung penyusunan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sedikitnya terdapat 4 (empat) Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam kurun waktu tahun 2000 hingga 2004. Pada tahun 2000 telah disusun dan diusulkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Sentra HAM Universitas Indonesia, kemudian pemerintah dan DPR-RI masing-masing menyusun RUU pada tahun 2002 dan Koalisi LSM untuk Perlindungan Saksi pada 10 September 2004.

Selain upaya menyusun draft rancangan undang-undang, berbagai kajian dan diskusi dilakukan untuk membangun pemahaman bersama dan konsep Perlindungan Saksi dan Korban yang paling baik guna diterapkan di Indonesia. Di antaranya kegiatan lokakarya nasional yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan yang menyusun draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban yang diselenggarakan pada tanggal 26-28 Mei 2000. Lokakarya ini melibatkan lebih dari 40 peserta dari berbagai organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat dalam penanganan saksi maupun korban.

Para peserta yang terlibat dalam lokakarya ini umumnya mempunyai pengalaman dalam pendampingan korban kekerasan dan pelanggaran HAM, termasuk kekerasan berbasis jender dan pendampingan rakyat korban penyalahgunaan kekuasaan. Juga mereka yang bekerja sama dengan para pelapor kasus KKN dalam aksi pemberantasan korupsi. Sedangkan individu-individu dari lembaga pemerintah yang terlibat dalam proses ini mencakup perwakilan dari Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Polisi, dan Komnas HAM. Tim Perumus naskah RUU Perlindungan Saksi dari Fakultas Hukum UI juga terlibat aktif dalam lokakarya nasional tersebut.

Lokakarya nasional ini merupakan tindak lanjut dari tiga lokakarya daerah yang dilakukan di Aceh, Timika, dan Biak. Hasil Lokakarya nasional ini kemudian disosialisasikan kepada publik yang lebih luas lewat dialog publik yang berlangsung satu hari dan dihadiri oleh lebih dari 200 orang dari berbagai kalangan masyarakat. Dari lokakarya ini pula dihasilkan sebuah tim perumus yang bertanggung jawab mendokumentasikan dan mensosialisasikan hasil dari proses pembelajaran bersama untuk membentuk suatu kerangka sistem perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban yang efektif dan komprehensif. Selain mengadakan lokakarya, Komnas Perempuan bersama dengan anggota Koalisi Perlindungan Saksi mengadakan rangkaian *Focus Group Discussion* (FGD), audiensi, sosialisasi, dan kampanye yang tidak hanya melibatkan instansi pemerintah dan penegak hukum terkait, tetapi juga masyarakat dari berbagai kalangan.

Sebagai acuan penyusunan pemberian perlindugan dan dukungan terhadap saksi dan korban, digunakan dua sumber utama yang berlaku di dunia internasional:

1. Pengadilan Internasional Ad-hoc untuk mengadili para pelaku kejahatan perang di Yugoslavia dan Rwanda;
2. Mahkamah Pidana Internasional *(International Criminal Court)* yang berwenang mengadili kasus-kasus pembasmian etnis (genosida), kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Untuk lembaga-lembaga peradilan internasional ini telah dibuatkan suatu sistem perlindungan saksi dan korban yang relevan dengan peradilan serupa di tingkat nasional dan dapat dijadikan standar internasional yang baku.

Dalam proses pengembangannya, digunakan pula berbagai perjanjian internasional seperti Statuta Roma dan Konferensi Maastricht 1992. Alternatif lain yang dapat digunakan adalah pengalaman dari berbagai negara yang sudah memiliki perlakuan khusus terhadap saksi dan korban seperti *Standarts Specialized Victims Assistance and Counseling Program* di Kanada dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan.

Tentunya semua acuan ini perlu ditinjau ulang dan diberi landasan berpijak atas kebutuhan-kebutuhan nyata yang dihadapi di Indonesia. Tim penyusun menggunakan keseluruhan bahan-bahan ini untuk membangun suatu sistem perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban yang komprehensif dan efektif. Bahan acuan ini kemudian menjadi salah satu bahan advokasi hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1. **Siapa yang Berhak Memperoleh Perlindungan dan Dukungan**

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diberikan definisi mengenai saksi dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”

Definisi ini relatif sama dengan definisi mengenai saksi menurut Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Saksi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban maupun dalam KUHAP sebagai sebuah acuan praktek hukum dewasa ini, tidak didefinisikan dengan lebih rinci dari definisi tersebut di atas, sementara dalah KUHAP kategori saksi hanya dikenal saksi biasa dan saksi ahli, dan hanya terdapat beberapa ketentuan mengenai hak-hak seorang saksi yang diatur dalam KUHAP.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan perlindungan kepada korban termasuk keluarganya, dengan definisi dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 5 sebagai berikut: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Sedangkan definisi keluarga yakni “Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.”

Di luar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta KUHAP, dalam perkembangan praktek peradilan, pengertian ini meluas dengan memasukan orang-orang yang sekedar “mengetahui” sesuatu yang berkenaan dengan tindak pidana dalam kategori saksi. **Misalnya: Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang membedakan antara “saksi” dan “pelapor”. Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “Pelapor adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi” dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.**

Pembedaan antara saksi dan pelapor ini tidak dijelaskan dengan rinci dalam penjelasan Undang-Undang tersebut. Di samping itu, mengenai hak saksi pelapor untuk mendapatkan perlindungan hukum juga tidak dijelaskan secara rinci bentuk dan prosedurnya. Tentulah dengan kondisi demikian, terbuka kemungkinan terjadinya praktek perlindungan yang lebih “mementingkan” para pelaku daripada para saksi maupun korban, terutama tidak diaturnya secara terperinci hak-hak para saksi dan korban untuk memperoleh perlindungan dan dukungan.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memang tidak memasukkan pelapor dalam kategori pihak yang memiliki hak perlindungan sebagaimana yang diberikan kepada saksi dan korban, tetapi UU No. 13/2006 ini memberikan perlindungan hukum berupa jaminan bebas dari segala tuntutan baik pidana maupun perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1): “Saksi, Korban dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.” Meskipun tidak maksimal, jaminan perlindungan hukum ini setidaknya bisa memberikan jawaban persoalan yang selama ini sering terjadi dan menimpa pelapor di mana dalam banyak kasus mereka yang telah berani melaporkan adanya suatu tindak pidana malah mendapat tuntutan kembali dari pihak yang dilaporkan dan bahkan pada beberapa kasus aparat penegak hukum tidak memproses tindak pidana yang dilaporkan si pelapor, melainkan memproses tuntutan kepada pelapor.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Tim Perumus Sistem Perlindungan Saksi dan Korban mengusulkan suatu rumusan pengertian mengenai saksi dan korban sebagai berikut:

1. Saksi yaitu orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tentang tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri atau hal-hal yang ia ketahui yang berkenaan dengan suatu tindak pidana atau pelanggaran HAM;
2. Korban yaitu orang-orang yang secara pribadi ataupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau psikologis penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau perusakan yang besar atas hak-hak dasarnya, baik melalui tindakan, atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum nasional.

Lebih jauh lagi, pengertian mengenai korban yang didasarkan pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (disahkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 40/43 tanggal 29 November 1985) mengatur bahwa seseorang dapat dianggap korban tanpa menghiraukan apakah pelaku kejahatan dikenali, ditahan, diajukan ke pengadilan atau dihukum, dan tanpa menghiraukan hubungan kekerabatan antara pelaku kejahatan dan korban. Istilah korban juga mencakup keluarga dekat atau tanggungan korban langsung yang telah menderita kerugian karena campur tangan untuk membantu korban saat mengalami kesulitan ataupun saat mencegah jatuhnya korban.

Jika dibandingkan antara rumusan tersebut di atas dengan rumusan yang telah dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, maka rumusan yang ditawarkan oleh Tim Perumus dapat dikatakan lebih baik karena dapat mengakomodir sekaligus kepentingan saksi termasuk pelapor dan korban dalam arti yang lebih luas. Mengenai perlindungan dan hak-hak saksi dan korban, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengaturnya dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut bahwa seorang Saksi dan Korban berhak:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapatkan identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Menurut undang-undang, hak ini hanya diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebagaimana dinyatakan pada Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 13/2006 “Yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu” antara lain: tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.”

Pembatasan hanya kepada Saksi dan Korban yang dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya ini ditambah lagi dengan persyaratan yang diatur pada Pasal 28 Bab IV tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan Bagian Kesatu.

Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan UU No. 13/2006 sebagai berikut: “Perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

**Pertemuan : 5 dan 6**

Materi Pokok

1. Perlunya Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban
2. Perubahan Sistem Peradilan

Uraian Materi:

**Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban**

1. **Perlunya Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban**

Pengungkapan hal yang sebenarnya terjadi dalam suatu tindak pidana maupun pelanggaran HAM adalah bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses penyelesaian kasus. Salah satu unsur penting yang dibutuhkan dalam mengungkap kebenaran adalah kesediaan saksi atau korban memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dalam pengadilan pidana maupun pengadilan HAM, namun akibat tidak adanya jaminan dan mekanisme perlindungan terhadap saksi maupun korban, saksi dan korban enggan bersaksi sehingga proses penyelesaian kasus terhambat.

Ketika terjadi sebuah tindak pidana atau pelanggaran HAM, maka ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk kepentingan saksi korban yaitu hak korban atas pemulihan, kebenaran, dan keadilan yang harus menjadi landasan dalam proses penyelesaian kasus tersebut.

*Pertama,* saksi maupun korban berhak atas rasa aman, privasi dan harga dirinya. Ia juga berkepentingan untuk menyaksikan pelaku kejahatan melakukan pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Penuntutan hukum yang berhasil dapat membantuk pemulihan kembali kepercayaan korban terhadap masyarakat, mengurangi stigmatisasi terhadap korban, memberi pengakuan bahwa apa yang dialami korban merupakan fakta nyata, dan umumnya dapat membantu proses pemulihan pribadi korban.

*Kedua,* berdasarkan prinsip-prinsip HAM, pihak tertuduh juga berhak atas pengadilan yang bersih dan jujur. Elemen dasar dari pengadilan yang bersih dan jujur pada umumnya ditunjukkan dengan pemberian kesempatan bagi tertuduh untuk memeriksa (menguji) saksi-saksi yang memberatkan dan untuk menghadirkan dan menguji saksi yang menguntungkan dirinya atas dasar prasyarat-prasyarat sama seperti yang berlaku bagi saksi yang memberatkan dirinya (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 14 huruf e). Selain itu, jaminan tidak dilakukan penyiksaan dalam bentuk apapaun terhadap siapa saja termasuk terhadap tersangka/terdakwa dalam setiap tahapan proses peradilan sebagaimana juga telah dijamin dalam Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Anti Penyiksaan. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “penyiksaan” berarti “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan penjabat “publik”. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

*Ketiga,* masyarakat juga berkepentingan atas pertanggungjawaban para pelaku tindak pidana dan pelanggaran HAM tersebut. Dengan demikian, adanya perlindungan bagi saksi dan korban merupakan hak masyarakat karena proses peradilan yang berjalan dengan baik dan adil akan mampu mengungkap fakta dari kasus yang terjadi serta akan mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM lainnya, serta menciptakan peradilan yang mampu mencegah terjadinya pengulangan pola-pola sejenis di masa mendatang.

Di masa lalu, saat rezim Orde Baru berdiri, ketiga hak ini belum terpenuhi secara baik. Itulah sebabnya mengapa para saksi maupun korban cenderung memilih bungkam. Umumnya mereka menolak menempatkan dirinya sekali lagi dalam posisi korban. Teror, intimidasi, ancaman maupun kerawanan keamanan diri sendiri dan keluarganya hadir membayangi hidupnya setiap saat. Kondisi ini akan lebih terasa di daerah-daerah konflik serta terpencil, karena akses untuk mendapatkan sistem perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi sesuatu yang ideal.

Hambatan struktural lain yang memberi gambaran bagaimana sistem dan aparat negara pada masa itu tidak menjamin perlindungan bagi saksi dan korban adalah keterlibatan aparat militer maupun sipil pemerintah dalam tindakan penyelewengan kekuasaan. Akibatnya, para pelaku kejahatan kemanusiaan seolah-olah memiliki kekebalan hukum (impunitas) yang membuat selalu merasa aman dari tuntutan pertanggungjawaban atas kejahatan-kejahatan yang dilakukannya.

Saat upaya untuk menyelesaikan timbunan kasus kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan mulai terlihat, pemenuhan ketiga hak yaitu pemulihan, kebenaran, dan keadilan tersebut mulai digagas lewat pembahasan berbagai alternatif penyelesaian, mulai dari mekanisme peradilan yang konvensional (pengadilan) hingga upaya untuk membuat mekanisme alternatif yang sempat diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004. Meskipun pada akhirnya undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan Desember 2006. Pada akhirnya hingga saat ini memang belum ada mekanisme alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan korban akan pemulihan, kebenaran dan keadilan. Apapun mekanisme alternatif yang akan dibangun harus mengatur secara rinci dan tegas mengenai hak-hak dan perlindungan bagi saksi dan korban.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 berupaya untuk menjawab kebutuhan ini, meskipun belum maksimal, dan membutuhkan kesungguhan yang kuat pada aparat penegak hukum sebagai pelaksana. LPSK dan anggota masyarakat sebagai pendukung serta instrumen perundang-undangan lainnya. KUHAP juga harus direvisi agar dapat memenuhi harapan penegak hukum dan keadilan, serta memperkuat, melengkapi dan tidak kontraproduktif terhadap UU No. 13/2006

Pada beragam kasus kekerasan yang terjadi selama ini, kekerasan terhadap perempuan adalah kasus yang sukar untuk ditangani. Jenis kekerasan yang dialami perempuan terentang dari pelecehan seksual secara verbal maupun fisik, perkosaan, pembunuhan hingga mutilasi. Bagi korban perempuan, kejadian yang menimpanya adalah pelanggaran hak asasi yang luar biasa beratnya. Sebagai contoh: kasus perkosaan. Kejahatan itu tidak hanya menimbulkan trauma yang dalam karena tindak kekerasan yang terjadi saat peristiwa itu berlangsung, tetapi juga karena korban perempuan menghadapi sanksi sosial seperti pengucilan. Dalam masyarakat patriarkis yang mengkultuskan keperawanan, seperti Indonesia ini, tak jarang korban dan keluarganya memilih untuk menutupi kejadian yang dipandang sebagai “aib” tersebut. Contoh tindak kekerasan lain yang paling banyak dilaporkan dalam catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2005-2006 adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan besaran pada tahun 2005 mencapai 69% dari total 20.391 kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang dilaporkan, sedangkan tahun 2006 mencapai 76% dari total 22.512 Ktp yang dilaporkan. Walaupun angka kasus-kasus kekerasan rumah tangga tersebut yang ditangani lembaga-lembaga layanan dan penegak hukum meningkat terus dari tahun ke tahun, tetapi masih lebih banyak lagi perempuan yang tidak melaporkan tindak KDRT yang dialaminya. Tercatat beberapa alasan yang membuat korban tidak melaporkan kasusnya, antara lain:

1. Anggapan bahwa kekerasan adalah aib yang tidak boleh diketahui orang lain;
2. Perempuan korban KDRT merasa malu atau takut memperkarakan suaminya karena takut akan mendapatkan stigma dari masyarakat,
3. takut dicerai,
4. takut kehilangan nafkah, atau
5. sungkan terhadap tekanan/permohonan dari keluarganya sendiri.

Tidak jarang, korban yang telah memulai proses hukum kemudian mencabut kembali perkaranya karena alasan-alasan di atas.

Kekerasan terhadap perempuan juga tidak mengenal waktu dan wilayah. Dari hasil investigasi yang dikeluarkan mengenai kekerasan terhadap perempuan di berbagai wilayah konflik, baik di Timor Timur, Aceh maupun Papua menunjukkan bahwa tingkat kekerasan yang dialami oleh korban perempuan semakin tinggi terjadi di wilayah-wilayah konflik. Dari temuan dan dokumentasi Tim Kemanusiaan Timor Barat (TKTB) dan Jaringan Kesehatan Perempuan Indonesia Timur (JKPIT) diperoleh fakta bahwa selama di tempat pengungsian para perempuan semakin rentan menghadapi kekerasan baik dalam hubungannya dengan suami, keluarga, dan masyarakat. Untuk kasus-kasus seperti ini, perempuan bukan saja berhadapan dengan produk hukum yang tidak berpihak kepadanya, tetapi juga sistem nilai yang dianut masyarakat yang menumpukkan kesalahan pada perempuan.

Selain tindakan kekerasan fisik yang dialami oleh korban, ancaman yang ditujukan kepada para saksi dan korban juga menjadi salah satu sumber penyebab tekanan psikologis yang dialami oleh korban yang pada akhirnya juga menghambat saksi dan korban untuk berani memberikan keterangan atau kesaksiannya. Pertimbangan masalah ekonomi juga menjadi hal mutlak yang harus dipikirkan akibat hilangnya pendapatan ekonomi saksi dan korban selama proses peradilan berlangsung, karena hal ini juga seringkali menghambat saksi korban untuk bersedia mengikuti proses peradilan.

Hambatan struktural, sosio-kultural, legal formal dan ekonomi yang dihadapi oleh saksi maupun korban ini perlu dipecahkan. Bentuk perlindungan dari negara terhadap saksi dan korban haruslah mampu memberi jalan keluar agar mereka mampu menjalankan perannya dalam menguak kebenaran.

1. **Perubahan Sistem Peradilan**

Untuk menjamin adanya pertanggungjawaban para pelaku atas kejahatan yang dilakukan, diperlukan beberapa perubahan dalam sistem peradilan. Kombinasi yang saling melengkapi antara ketentuan hukum/perundang-undangan, protokol-protokol, dan program pelatihan yang tepat akan menciptakan sebuah sistem peradilan yang mampu menghentikan pelanggaran HAM dan sekaligus menjamin keamanan dan harga diri para korban. Perubahan perundang-undangan yang dimaksudkan ini meliputi beberapa pokok persoalan seperti berikut:

* Perundang-undangan harus mulai mengakui segala bentuk kekerasan berbasis jender seperti kekerasan seksual, pelacuran paksa, kehamilan secara paksa, dan termasuk pendefinisian secara tepat tentang tindak perkosaan, perdagangan orang, dan tindak pidana lain;
* Dalam hal penanganan kasus pelanggaran HAM berat atau kejahatan terhadap kemanusiaan, perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan secara praktek, pengadilan HAM di Indonesia harus selalu memperhatikan dan mengikuti dinamika perkembangan praktek peradilan HAM internasional yang semakin berpihak kepada korban. Hal ini mengingat bahwa selama ini Pengadilan HAM di Indonesia dinilai telah gagal memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi para korban, sebaliknya memberikan impunitas kepada para pelakunya;
* Ketentuan hukum yang mengatur soal pembuktian harus memungkinkan terjadinya proses penuntutan yang melindnugi hak-hak saksi dan korban, tetapi juga menghormati hak-hak tertuduh. Standar pembuktian perlu mengakomodir atau dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang selama ini terjadi dalam pembuktian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang biasanya minim pembuaktian, misalnya ketiadaan saksi selain korban (dalam kasus kekerasan seksual dan KDRT) agar memungkinkan segala bukti yang relevan dapat digunakan dalam rangka memutuskan apakah tertuduh bersalah atau tidak. Dalam kasus-kasus kejahatan berbasis jender, standar-standar tersebut perlu mencakup larangan pemakaian stereotip berdasarkan jenis kelamin dan kecenderungan untuk memperlakukan kekeliruan cara pandang tentang kekerasan seksual seakan sebagai bukti yang faktual. Misalnya, testimoni mengenai perilaku seksual dan korban di masa lalu harus dilarang dalam penuntutan perkara perkosaan atau kekerasan seksual;
* Ketentuan hukum tentang prosedur persidangan perlu memungkinkan agar:

1. Identitas saksi/korban tetap dirahasiakan dari publik;
2. Identitas saksi/korban tidak dikenali oleh si tertuduh (atas anonimitas);
3. Berlakunya metode pemberian testimoni selain secara langsung di ruang pengadilan yang terbuka;
4. Kejelasan mengenai batas-batas pemeriksaan untuk mencegah peluang intimidasi terhadap saksi/korban; dan
5. Kehadiran pendamping bagi saksi/korban

* Hukum perdata dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian bagi korban yang mencapai kompensasi dari pelaku kekerasan terhadapnya.

Sementara itu juga dirumuskan protokol-protokol yang disepakati bersama oleh wakil-wakil lembaga peradilan dan masyarakat. Kesepakatan mengenai protokol ini berfungsi untuk menetapkan peranan yang dimainkan oleh setiap individu yang terlibat dan untuk menciptakan mekanisme koordinasi kerja agar para saksi dan korban mendapatkan dukungan dan perlindungan secara optimal dan agar para pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan keseriusan kejahatan yang telah mereka lakukan.

Untuk melengkapi ketentuan hukum/perundang-undangan dan protokol-protokol yang telah disepakati bersama, diperlukan berbagai bentuk pelatihan terhadap individu yang berada dalam sistem. Berikut ini contoh kebutuhan pelatihan yang umumnya dibutuhkan:

1. Polisi, jaksa dan hakim membutuhkan pelatihan untuk memperoleh pengertian yang lebih baik mengenai hak saksi dan korban, tentang pelanggaran HAM, dan tentang kekerasan berbasis jender;
2. Polisi membutuhkan pelatihan dalam teknik-teknik investigasi yang tidak terbatas pada informasi dari korban dan saksi saja;
3. Para jaksa membutuhkan pelatihan mengenai langkah-langkah persiapan dan cara mengajukan kasus-kasus kekerasan berbasis jender;
4. Pelatihan terhadap LSM agar dapat belajar lebih banyak mengenai cara kerja sistem peradilan sehingga dapat menjadi pendamping yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian di atas, upaya penegakan hukum untuk pelaksanaan perlindungan saksi dan korban membutuhkan adanya suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang tidak hanya menekankan kepada keterkaitan kinerja antara institusi penegak hukum, institusi pendukung, dan elemen masyarakat, melainkan juga berprespektif jender. Mengingat untuk mencapai tujuannya, semua elemen sistem harus bekerja sama dengan harmonis dan terintegrasi. Saksi dan korban membutuhkan jaminan dan perlindungan fisik maupun psikologis. Kedua jaminan ini akan kehilangan artinya bila tidak didukung oleh perangkat sistem peradilan yang memadai yang menunjukkan struktur-kultur dan substansi hukum yang setara dan saling menopang.

**Pertemuan : 8 dan 9**

Materi Pokok:

1. Tujuan Perlindungan Saksi dan Korban
2. Prinsip Pemberian Perlindungan
3. Perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Uraian Materi:

**Tujuan dan Prinsip Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban**

1. **Tujuan Pemberian Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban**

Dengan mempertimbangkan landasan berpijak, kegunaan dan juga pihak-pihak yang berhak atas perlindungan ini, berikut adalah beberapa tujuan pemberian perlindungan bagi saksi dan korban yang dirumuskan bersama oleh kelompok masyarakat dan aparat penegak hukum dalam lokakarya nasional:

1. Mendorong korban kekerasan untuk berperan serta dalam proses-proses investigasi dan penuntutan hukum dengan membuat serangkaian peraturan dan prosedur yang memungkinkan mereka merasa aman secara fisik dan psikologis;
2. Mengurangi trauma yang dialami saksi dan korban;
3. Melindungi korban dari kekerasan, serangan, pembatasan dan stigmatisasi;
4. Menghasilkan pengumuman bagi yang bersalah;
5. Memungkinkan bagi tertuduh untuk melakukan pembelaan diri.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 13/2006 dapat ditelaah tujuan dari pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban adalah sebagai berikut:

1. Mendorong korban kekerasan untuk berperan serta dalam proses-proses investigasi dan penuntutan hukum dengan membuat serangkaian peraturan dan prosedur yang memungkinkan mereka secara aman secara fisik dan psikologis;
2. Memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana;
3. Melindungi saksi dan korban dari kekerasan, ancaman kekerasan baik fisik maupun psikologis termasuk ancaman terhadap perekonomian saksi dan/atau korban;
4. Mengurangi trauma yang dirasakan oleh saksi dan korban.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang ada saat ini kurang lebih telah memuat sebagaian besar dari tujuan yang diusulkan oleh para perumus tersebut di atas.

1. **Prinsip Pemberian Perlindungan**

Dari rangkaian diskusi yang dilakukan Komnas Perempuan bersama dengan kelompok masyarakat, LSM, dan para penegak hukum terkait, disimpulkan bahwa pada prinsipnya pemberian perlindungan dan dukungan terhadap saksi maupun korban diperlukan agar tercipta keseimbangan antara hak dan kepentingan antara saksi maupun korban, tertuduh, dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki yaitu kepastian hukum dan keadilan.

Berikut ini prinsip-prinsip pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban yang berhasil dirumuskan dari proses-proses diskusi tersebut:

1. Keamanan saksi maupun korban menjadi prioritas utama pada keputusan apapun yang akan mempengaruhi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Korban adalah pengambil keputusan akhir menyangkut tingkat dan lingkup keterlibatan dirinya dalam proses investigasi, proses hukum maupun di dalam pemberian pelayanan dukungan baginya karena:
3. Korbanlah yang akan menanggung resiko serangan balasan, stigmatisasi dan trauma lainnya;
4. Kemampuan korban untuk secara mandiri menentukan keikutsertaannya dalam proses penuntutan hukum akan mengurangi rasa ketidakberdayaan dan kehilangan kendali yang umumnya dialami oleh korban kekerasan;
5. Keputusan-keputusan yang diambil oleh saksi maupun korban akan mendorong saksi/korban lain untuk ikut serta dalam proses-proses penuntutan hukum lainnya.
6. Agar para saksi dan korban dapat membuat pilihan-pilihan terbaik mengenai partisipasi mereka dalam keseluruhan proses investigasi, proses hukum, maupun pemberian pelayanan dukungan, saksi dan korban perlu memahami:
7. Keseluruhan kemungkinan pilihan yang tersedia bagi mereka;
8. Dampak dari setiap pilihat yang ada, baik terhadap diri mereka, keluarganya, komunitasnya, maupun terhadap pelaku kejahatan;
9. Tingkat keamanan, perlindungan, dukungan yang mungkin tersedia bagi mereka.
10. Tidak dibenarkan untuk menyalahkan korban atas kejahatan yang terjadi terhadapnya ataupun atas kegagalan proses hukum yang dilaluinya. Segala upaya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemberian bantuan, proses pelaksanaan investigasi, maupun proses berjalannya persidangan tidak memunculkan sikap menghakimi korban;
11. Inisiatif perlindungan dan dukungan bagi saksi dan korban haruslah komprehensif:
12. Sistem tersebut haruslah dapat menjawab berbagai kebutuhan saksi maupun korban, termasuk bantuan atas kebutuhan dasar, informasi, advokasi, dukungan emosional dan keamanan fisik;
13. Sistem tersebut harus mengakui dan mengdepankan kebutuhan korban segera setelah terjadinya pelanggaran, sepanjang investigasi, proses persidangan dan setelah proses persidangan tersebut berakhir
14. Inisiatif bagi saksi dan korban haruslah dikoordinasikan. Program-program atau pelayanan-pelayanan tersebut mungkin dilaksanakan oleh sistem hukum, institusi publik lain, LSM atau kelompok masyarakat lainnya. Akan tetapi, semua organisasi perlu bekerjasama sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang dimaksudkan dan untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan saksi dan korban tersebut;
15. Karena memiliki peranan penting dalam proses hukum, saksi maupun korban harus mendapatkan informasi yang lengkap dan benar tentang seluruh prosedur dan tahapan dalam investigasi dan proses hukum yang akan dilaluinya. Mereka harus terus diberikan keterangan tentang semua keputusan yang berkaitan dengan kasus mereka dan dampak keputusan-keputusan tersebut bagi mereka dan hasil akhirnya;
16. Langkah-langkah perlindungan saksi juga berlaku terhadap saksi yang meringankan tertuduh *(defense witness)*. Tujuannya menjamin pengadilan yang bersih dan jujur bagi pihak tertuduh.
17. **Perlindungan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006**

Sementara itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 berupaya menjawab tantangan kebutuhan dan pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan bagi Saksi dan Korban yang diwujudkan dalam jaminan perlindungan hak yang meliputi:

* Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang atau telah diberikannya;
* Hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
* Hak memberikan keterangan tanpa tekanan;
* Hak mendapat penerjemah;
* Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
* Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
* Hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
* Hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
* Hak mendapatkan identitas baru;
* Hak mendapatkan kediaman baru;
* Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
* Hak mendapat nasehat hukum dan/atau;
* Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak-hak sebagaimana tersebut di atas dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok waktu yaitu:

1. Hak yang harus diberikan pada proses pra peradilan;
2. Hak selama proses peradilan;
3. Hak pada saat berakhirnya proses peradilan (paska peradilan)

Hak-hak yang harus dipenuhi dahulu sebalum saksi dan/atau korban dilibatkan dalam proses peradilan dan tetap dijaga selama proses peradilan, meliputi:

* Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang atau telah diberikannya;
* Hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Sementara hak yang harus dipenuhi selama proses peradilan berlangsung meliputi:

* Hak memberikan keterangan tanpa tekanan;
* Hak mendapat penerjemah;
* Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
* Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
* Hak mendapatkan nasehat hukum;
* Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan hak yang harus dipenuhi setelah proses peradilan selesai adalah:

* Hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
* Hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
* Hak mendapat identitas baru; dan
* Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana tertera di atas, berhak juga untuk mendapatkan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Untuk menjamin keselamatan dan keamanan saksi dan korban, sepanjang proses peradilan, undang-undang ini memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkup peradilan.

Terobosan hukum lain yang berhasil dicapai oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah dimungkinkannya proses persidangan tanpa kehadiran saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar. Ancaman sendiri dalam undang-undang ini didefinisikan sebagai “segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan saksi dan/atau korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

Selain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Indonesia pun memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang didalamnya memberikan perlindungan bagi korban, di antaranya adalah:

* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Jo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
* Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
* Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindugan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

**Pertemuan : 9**

Materi Pokok:

* Model Perlindungan yang Diberikan Kepada Saksi dan Korban

Uraian Materi:

**Model Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban**

Model perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban sangat tergantung pada tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan perlindungan tersebut. Setidaknya ada tiga model yang selama ini telah dilaksanakan dalam pemberian perlindungan saksi dan korban di beberapa negara seperti Amerika, Kanada dan Jerman. Praktek-praktek yang telah berlangsung di ketiga negara tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua model perlindungan saksi dan korban

**Perlindungan Terhadap Saksi**

Karena testimoni para saksi memainkan peran kunci bagi keberhasilan suatu tuntutan hukum, ada kemungkinan para pelaku kejahatan mencoba mengintimidasi atau melakukan upaya-upaya tertentu guna mencegah para saksi tertentu memberikan kesaksian yang memberatkan. Di sinilah peran penting program perlindungan terhadap saksi. Pihak penuntut umum berkepentingan untuk menjaga agar para saksi berada dalam keadaan aman sehingga perkara dapat diperjuangkan seoptimal mungkin dalam proses persidangan.

Program perlindungan terhadap saksi mencakup langkah-langkah untuk melindungi saksi dari serangan fisik dan psikologis. Cara yang ditempuh biasanya dengan merahasiakan identitas saksi, menyediakan penjagaan fisik dan *safe house* (rumah aman), serta dalam kasus ekstrim, membantu saksi untuk pindah dari lokasi tempat tinggal asalnya. Program ini berlaku baik bagi mereka yang menjadi korban langsung dari suatu tindak kejahatan maupun bagi mereka yang menyaksikan peristiwa kejahatan. Beberapa ciri utama program perlindungan saksi:

1. Terfokus pada keamanan fisik para saksi;
2. Terbatas pada tahapan sebelum dan selama persidangan berlangsung. Dalam kondisi ekstrim, setelah persidangan berakhir, ada kemungkinan diperlukan langkah-langkah khusus untuk memindahkan saksi dari lokasi tempat tinggal asalnya;
3. Mengharuskan adanya peraturan-peraturan khusus yang mengizinkan peradilan untuk merahasiakan identitas saksi dri pengetahuan publik, dan mungkin juga merahasiakannya dari pihak tertuduh selama investigasi dan pengadilan berlangsung;
4. Menjadi bagian sistem peradilan secara keseluruhan;
5. Beban biaya atas program ini tinggi, karena adanya kebutuhan untuk menyediakan petugas keamanan dan fasilitas penampung yang aman;
6. Kemampuan untuk memberi jaminan keamanan terbatas, karena sesungguhnya tidak ada perlindungan yang efektif tanpa cela, apalagi karena program perlindungan saksi umumnya bersifat jangka pendek;
7. Kemampuan untuk mendorong saksi dan korban berani bersaksi terbatas, karena program perlindungan terhadap saksi umumnya tidak menangani hal-hal di luar persoalan keamanan fisik.

Pendekatan perlindungan saksi dan korban seperti tersebut diatas dipraktekkan oleh negara Jerman dan Amerika

**Pemberian Dukungan dan Pemberdayaan Saksi dan Korban**

Upaya pemberian dukungan dan pemberdayaan saksi dan korban difokuskan untuk membantu saksi dan korban menghadapi trauma yang mereka alami dan mendampingi mereka selama terlibat dalam proses investigasi dan persidangan. Kebutuhan psikososial ini dipenuhi dengan tidak mensyaratkan keterlibatan korban dalam proses hukum tertentu. Artinya, jikalau saksi atau korban memutuskan untuk berhenti terlibat dalam proses hukum perkaranya, dukungan dan bantuan kepadanya tetap diberikan. Dalam mencapai tujuannya diberikan bantuan-bantuan praktis yang mencakup kebutuhan-kebutuhan mendesak seperti penampunyan darurat dan perawatan kesehatan, pendampinga, pemberian informasi yang berkaitan dengan proses hukum, serta dukungan emosional yang bebas dari penilaian benar atau salah.

Beberapa ciri utama program dukungan dan pemberdayaan saksi dan korban:

1. Terfokus pada korban sebagai manusia seutuhnya yang memiliki kebutuhan-kebuthan emosional dan sosial, serta kebutuhan atas informasi;
2. Diberikan selama proses investigasi, persidangan, dan setelah saksi atau korban tidak lagi terlibat dalam prosedur huum. Program ini juga berlaku apabila korban memilih untuk tidak berpartisipasi dalam suatu proses penuntutan hukum;
3. Bisa merupakan bagian dari sistem peradilan, bisa merupakan program Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau mungkin juga berupa suatu bentuk kerjasama antara sistem peradilan dan masyarakat sipil;
4. Tidak mesyaratkan adanya undang-undang khusus. Walau demikian bila ada perundangan yang mendukung dan mengatur ketentuan proses persidangan, hal ini akan membuat proses pemberian dukungan dan pemberdayaan saksi dan korban berjalan lebih efektif;
5. Dibutuhkan biaya untuk pelayanan yang berkelanjutan.

Pendekatan perlindungan yang disertai dengan pemberdayaan saksi dan korban ini telah dipraktekan di negara Amerika, Kanada dan Jerman.

**Pertemuan : 10-12**

Materi Pokok:

1. Sistem Perlindungan dan Dukungan Terhadap Saksi dan Korban

Uraian Materi:

**SISTEM PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN**

Ada tiga aktor yang sangat penting dalam upaya pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, yakni negara, penyedia layanan masyarakat dan komunitas/masyarakat. Sebaliknya, bila ketiganya tidak mampu memenuhi kebutuhan saksi dan korban, ketiga aktor ini akan menjadi penghambat terungkapnya kebenaran dan tegaknya keadilan bagi saksi dan korban

**PERLINDUNGAN DAN DUKUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN (PDSK)**

**Pengantar : 5 Tahap, 3 Aktor**

Dalam proses pengungkapan kebenaran dalam kasus kejahatan terhadap kemanusaan, setidaknya ada lima tahapan waktu yang harus dihadapi oleh saksi maupun korban. Kelima tahapan waktu tersebut adalah:

1. Saat peristiwa baru terjadi;
2. Saat investigasi dilakukan;
3. Pra-pengadilan;
4. Saat pengadilan; dan
5. Ketika pengadilan usai

Setiap tahapan tersebut memiliki karakter permasalahan yang berbeda-beda, di mana permasalahan tersebut perlu diperhatikan dan menjadi dasar pertimbangan dalam proses perlindungan terhadap saksi dan korban

Tidak saja korban dan saksi yang menghadapi masalah, tetapi juga para pendamping korban (pihak yang membantu dan mendampingi korban). Oleh karena itu, perlindungan dan dukungan juga perlu diberikan kepada para pendamping korban.

**tabel 1**

**Permasalahan yang Dihadapi Saksi, Korban dan Pendamping**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Awal Peristiwa | Investigasi | Pra Pengadilan | Pengadilan | Pasca Pengadilan |
| Kondisi korban terluka secara fisik | Takut terhadap teror dan intimidasi | Takut terhadap teror dan intimidasi | Mengalami teror dan intimidasi | Takut terhadap tindakan balas dendam |
| Kondisi emosional tidak stabil dan trauma | Khawatir kesaksiannya berdampak pada diri dan orang-orang terdekatnya | Kurang percaya diri karena takut menghadapi proses persidangan,  Takut kesaksiannya tidak diterima,  Ragu apakah ada orang selain dirinya yang mau bersaksi,  Takut kehadirannya tidak penting | Tidak siap mental terutama karena tidak memahami situasi dan perkembangan pengadilan | Takut lingkungan tidak akan menerimanya kembali |
| Tidak tahu harus melapor kemana | Khawatir terjadi stigmatisasi masyarakat | Pesimis terhadap hasil putusan pengadilan |  | Kecewa terhadap hasil keputusan pengadilan |
| Khawatir akan mendapat tanggapan negatif dari aparat dan masyarakat | Khawatir terjadi kesesatan berita yang memperburuk stigmatisasi dan retraumatisasi |  |  |  |
| Kondisi diperburuk dengan rasa malu, tertekan akibat kekerasan yang menimpanya | Rasa malu karena investigatornya laki-laki (khusus kasus kekerasan seksual) |  |  |  |

Dari permasalahan yang dihadapi baik oleh saksi, korban maupun pendamping ini, teridentifikasi sejumlah kebutuhan saksi dan korban yang seharusnya dipenuhi dalam setiap tahap perkembangan kasus, namun pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapa yang bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

**tabel 2**

**Kebutuhan Saksi dan Korban dalam Setiap Tahapan Saksi dan Korban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Awal Peristiwa | Investigasi | Pra Pengadilan | Pengadilan | Pasca Pengadilan |
| Rasa aman   * Tempat sementara yang jauh dari lokasi dan pelaku kekerasan * Informasi yang relevan * Perlindungan terhadap saksi dan korban * Jaminan tidak ada pemecatan dari tempat bekerja (rasa aman dalam hal ekomoni | Jaminan keamanan dari intimidasi/teror | Rasa aman dari intimidasi/teror | Rasa aman dari intimidasi/teror | Rasa aman dari tindakan balas dendam: Perlindungan |
| Pemulihan fisik, psikologis dan sosiologis:   * Bantuan medis untuk luka fisik * Pendampingan konselor * Menumbuhkan keyakinan bahwa masyarakat tidak akan mengucilkannya | Rasa aman selama investigasi   * Investigasi yang tidak menyudutkan * Adanya pendamping * Proses investigasi yang tidak berlarut-larut | Informasi:   * Sistem dan proses persidangan * Dampak yang mungkin terjadi * Perkembangan kasus | Rasa nyaman dalam persidangan   * Peradilan yang sensitif jender * Tidak diperlakukan sebagai tertuduh * Tidak mengakibatkan traumatisasi |  |
|  |  | Pendampingan hukum | Pendampingan hukum |  |
|  |  |  | Jaminan ekonomi untuk saksi dan korban |  |

Seperti telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, ada tiga model perlakuan khusus yang harus dilakukan secara bersamaan, yakni:

* Perlindungan terhadap saksi
* Pemberian dukungan; dan pemberdayaan saksi dan korban; serta
* Perubahan sistem peradilan.

Ketiga model ini mengisyaratkan adanya tiga aktor yang sangat penting dalam upaya pemberian perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban. Ketiga aktor peyedia perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban tersebut adalah:

1. Negara, terutama perangkat hukum dan aparat penegak hukum;
2. Penyedia layanan masyarakat, seperti rumah sakit, LSM, organisasi massa, lembaga agama, dan lain-lain;
3. Komunitas/masyarakat

Kehadiran ketiga faktor ini menjadi sangat penting sebagai pihak-pihak yang akan bertanggung jawab pada pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh saksi dan korban. Upaya pemenuhan kebutuhan saksi dan korban ini – yang dilakukan oleh ketiga aktor dalam lima tahapan waktu perkembangan kasus – inilah yang kemudian disebut dengan Sistem Perlindungan terhadap Saksi dan Korban.

Oleh karena itu, upaya-upaya ini harus dilihat sebagai satu kesatuan langkah yang terkoordinasi, dan bukan sebagai bagian yang terpisahkan. Pemisahan hanya akan mengakibatkan kurang efektifnya atau bahkan kegagalan pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban.

**Grafik 1**

**Hubungan antara Ketiga Aktor dalam Penyadaran PDSK**

1. **Negara**

Dari peta permasalahan yang dihadapi oleh saksi dan korban terlihat jelas bahwa negara dapat menjadi sumber permasalahan apabila produk hukumnya kurang berpihak kepada saksi dan korban, serta apabila perilaku aparat hukum cenderung menyudutkan saksi dan korban. Apalagi bila dalam tindakan memproses kasus kekerasan seksual justru menyebabkan korban kembali mengalami trauma (retraumalisasi).

Negara dinilai sebagai salah satu aktokr penting karena pada dasarnya negara memiliki kewenangan dan kemampuan untuk memberikan jaminan keamanan kepada saksi dan korban – tidak terbatas pada keamanan fisik dan psikologis, tetapi juga ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara setidaknya memiliki tiga strategi utama yang harus diupayakan, yaitu:

1. Membentuk atau mengubah hukum dan prosedur hukum serta protokol-protokol yang lebih berpihak pada saksi dan korban;
2. Memberikan jaminan keamanan kepada saksi maupun korban dan juga kepada siapapun yang bekerja untuk kepentingan saksi dan korban tersebut melalui hukum dan lembaga yang berwenang melakukannya;
3. Memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan pemberian PDSK ini.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memberikan kewenangan dan tugas pelaksanaan program perlindungan saksi dan korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebuah lembaga negara yang mandiri terdiri dari tujuh orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum, dan hak asasi manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat.

Anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Meskipun lembaga ini bila ditilik dari komposisinya merupakan representasi dari negara, penyedia layanan masyarakat dan komponen komunitas masyarakat itu sendiri, namun undang-undang tidak mengatur bagaimana ketiga komponen tersebut (negara, penyedia layanan masyarakat dan komponen komunitas masyarakat) bekerja sama dan berkoordinasi untuk melaksanakan suatu bentuk perlindungan saksi dan korban yang ideal. Sebagai contoh: dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban secara eksplisit negara hanya dibebankan tanggung jawab untuk memberikan dukungan administratif dan penyedia anggaran bagi program perlindungan saksi, sementara penyedia layanan masyarakat dan komponen komunitas masyarakat itu sendiri sama sekali tidak tersentuh dalam undang-undang sebagai pihak yang bisa memberikan kontribusi dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.

**tabel 3**

**Peran Negara dalam Setiap Tahapan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Awal Peristiwa | Investigasi | Pra Pengadilan | Pengadilan | Pasca Pengadilan |
| Menjamin keamanan saksi. Korban dan pendamping | Menjamin keamanan dengan membangun mekanisme pengamanan dan perlindungan. Antara lain dengan mewajibkan aparat keamanan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Jika melanggar ada mekanisme pemberian sanksi | Menjamin hak saksi, korban, dan pendamping untuk mengakses dokumen hukum (seperti salinan BAP) | Melalui aparat penegak hukum menjamin keamanan saksi dan korban dari teror dan intimidasi dan mencegah terjadinya retraumatisasi | Menjamin keamanan saksi dan korban dari tindakan belas dendam pelaku |
| Membangun dukungan (termasuk anggaran, SDM, sarana prasarana, dan mekanisme kerja) untuk korban dan saksi seperti layanan bantuan hukum, medis dan konseling yang sensitif jender secara murah dan gratis | Memastikan adanya investigasi yang sensitif jender | Membuat kebijakan tentang perlakuan khusus untuk menjamin keamanan saksi dan korban | Membangun kebijakan tentang bantuan ekonomi terhadap korban dan saksi (khususnya atas waktu yang digunakan oleh saksi dan korban dalam proses peradilan) | Menjamin dan mengupayakan pemulihan bagi korban. |
| Mengupayakan pelayanan hukum melalui aparatnya yang berpihak dan melindungi saksi dan korban |  | Menjamin hak korban untuk mengakses hak atas informasi tentang proses hukum | Menjamin adanya putusan pengadilan yang mengungkapkan kebenaran dan memenuhi rasa keadilan bagi korban. |  |

1. **Penyedia Layanan Masyarakat**

Dalam pemenuhan kebutuhan saksi dan korban, negara tidak dapat bekerja sendiri. Apalagi di Indonesia, aturan hukum dan upaya aparat penegak hukum untuk mengungkapkan kebenaran dinilai masih lemah. Belum lagi ada kecurigaan bahwa negara, baik aparat maupun kaum elit di pemerintahan, terlibat dalam tindak kekerasan yang terjadi selama ini. Untuk itulah peran penyedia layanan masyarakat dinilai mampu juga memenuhi kebutuhan saksi dan korban.

Penyedia layanan masyarakat terdiri dari organisasi-organisasi yang memberikan layanan publik, seperti rumah sakit, *crisis center* (pusat krisis terpadu), LSM, ORMAS, lembaga-lembaga keagamaan, dan sebagainya. untuk setiap kasusnya, layanan tersebut tidak hanya diberikan oleh satu organisasi saja, melainkan juga oleh beberapa organisasi yang mampu menyediakan bantuan medis dan pendampingan, baik legal maupun non legal.

Seperti halnya negara, layanan yang dapat diberikan oleh organisasi-organisasi ini beragam sesuai dengan kebutuhan saksi dan korban dalam setiap tahapan waktu perkembangan kasus.

**tabel 4**

**Peran Penyedia Layanan Masyarakat dalam Setiap Tahapan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Awal Peristiwa | Investigasi | Pra Pengadilan | Pengadilan | Pasca Pengadilan |
| Memberikan penanganan medis yang sensitif jender oleh RS/Puskesmas | Melakukan investigasi yang sensistif jender dan korban | Menyediakan alternatif rumah aman dan metode perlindungan lainnya | Memberikan bantuan hukum | Menyemangati saksi/korban seandainya putusan pengadilan mengecewakan mereka. |
| Memberikan penanganan psikologis/  Konseling | Menginformasikan hal-hal yang mungkin terjadi selama investigasi dan proses dengar pendapat | Memberitahukan sistem dan proses persidangan | Memberitahukan perkembangan kasus dan pertimbangan lainnya yang relevan | Tetap memberikan dukungan psikologis dan sosial |
| Menginformasikan hak-hak saksi dan korban, serta proses pengaduan | Menjamin kerahasiaan saksi dan korban | Melibatkan saksi/korban dalam proses pengambilan keputusan | Mengkomunikasi-kan kebutuhan saksi/korban ke pengadilan bila saksi/korban tidak bisa langsung menyatakan (dengan alasan retraumatisasi dan keamanan) | Mencari alternatif dukungan sosioekonomi untuk memberdayakan korban |
| Membantu saksi dan korban menemukan tempat tinggal sementara yang jauh dari pelaku dan lokasi kekerasan (bila dibutuhkan) | Melakukan advokasi hukum dengan memperkirakan resiko yang dihadapi saksi dan korban, membantu menyusun rencana perlindungan | Mendukung keputusan keterlibatan saksi/korban dalam proses perkembangan kasus | Membantu memfasilitasi kebutuhan pendamping yang dipercayai oleh saksi/korban di luar pendamping yang telah disediakan | Membantu mengawasi jalannya ganti rugi bagi saksi/korban |
| Membantu mengumpulkan bukti dan mencatat kronologis peristiwa | Mendampingi dan mendukung selama proses investigasi atau pemberian testimoni | Memberikan bantuan hukum lebih lanjut bila saksi atau korban memutuskan untuk maju ke pengadilan |  | Membantu saksi/korban berorganisasi untuk memberdayakan kemampuan mereka |
| Meyakinkan saksi/korban bahwa tindak kekerasan tersebut bukanlah kesalahannya | Memberi bantuan praktis seperti perawatan kesehatan, makan dan penampungan, bantuan untuk mengurus anak dan anggota keluarga lainnya | Menyediakan sarana dan prasarana dukungan lainnya, terutama dukungan psikologis |  | Melakukan *counter* atas isu-isu yang merugikan saksi/korban |
|  | Mendukung psikososial/  emosional sebagai awal upaya menangani trauma yang dialami korban |  |  | Membongkar peradilan-peradilan yang dicurigai tidak adil |
|  |  |  |  | Melindungi saksi/korban dari tindakan balas dendam pelaku |
|  |  |  |  | Mendokumentasikan pengalaman-pengalaman pendampingan korban agar dapat digunakan sebagai pembelajaran bersama. |

Dalam memberikan pelayanan tersebut, seringkali penyedia layanan masyarakat atau pendamping menghadapi masalah-masalah. ***Masalah pertama*** termanifestasikan dalam bentuk teror atau intimidasi dari pelaku. Karena itu, perlu dipikirkan pula bentuk sebuah mekanisme perlindungan dan dukungan bagi para pendamping ini. Mekanisme ini dapat dilakukan oleh negara dan juga oleh masyarakat.

***Masalah kedua***, adalah persoalan bagaimana menimbulkan kepercayaan saksi maupun korban terhadap pendampingnya. Hal ini tentunya sangat bertumpu pada kemampuan pendamping. Untuk itulah, pelatihan yang lebih serius bagi pendamping untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama terhadap saksi dan korban menjadi sangat penting.

Dari banyak pengalaman, kesuksesan dalam pemberian dukungan dan layanan terhadap korban tak lepas dari keterlibatan aktif masyarakat. Untuk itu, komunikasi yang terus menerus dapat mendorong semakin tingginya keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan saksi dan korban harus terus menerus dilakukan serta masuk dalam agenda para penyedia layanan maupun negara. Di lain sisi, penyedia layanan perlu meningkatkan koordinasinya dengan negara. Terlebih pada upaya untuk pengadaan produk-produk hukum dan kebijakan yang memihak kepada korban

1. **Komunitas/ Masyarakat**

Secara nyata, komunitas memiliki potensu yang sangat besar dalam memberikan perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban. Apalagi karena komunitas merupakan pihak yang terdekat dengan korban sehingga tidak jarang bahwa komunitaslah yang menjadi tempat pertama korban dalam upayanya mencari perlindungan. Oleh karenanya, komunitas dapat berperan untuk memberikan dukungan (terlebih dan tidak terbatas pada dukungan moral) bagi saksi dan korban.

Dalam kasus kekerasan sesual maupun kekerasan terhadap perempuan, dukungan moral ini menjadi sangat penting untuk menghapuskan kekhawatiran mengenai stigmatisasi dan pengucilan masyarakat terhadap saksi dan korban. Peranan lain yang dapat dilakukan oleh komunitas atau masyarakat dalam memberikan perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban terdapat dalam tabel berikut:

**tabel 5**

**Peran Komunitas/Masyarakat dalam Setiap Tahapan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Awal Peristiwa | Investigasi | Pra Pengadilan | Pengadilan | Pasca Pengadilan |
| Mengantarkan saksi/korban ke pusat krisis/pelayanan medis lainnya bila terluka fisik ataupun psikologis | Memberikan keterangan secara sukarela | Membantu mencarikan pengacara | Bila saksi/korban belum didampingi, meminta informasi prosedur peradilan dan LBH, ahli hukum, atau LSM lainnya | Memberi penghargaan kepada saksi/korban dengan tidak melakukan stigmatisasi |
| Mendorong lembaga layanan untuk memberikan pelayanan/  pendampingan | Merahasiakan nama dan alamat korban dari pihak yang tidak berwenang | Mendukung keputusan saksi/korban yang akan tampil di pengadilan | Membentuk opini publik untuk mendukung saksi/korban misalnya hadir di persidangan atau berdemo di luar persidangan | Memberi dukungan moral bagi saksi/korban dan keluarganya bila putusan pengadilan mengecewakan |
| Mendorong saksi/korban untuk segera menghubungi LBH, LSM, atau lembaga lain yang relevan | Membantu melindungi investigator dan pemberi layanan pendamping | Mengupayakan bantuan keamanan bagi saksi/korban (misal konsep pertahanan sipil) | Membantu mengamankan saksi, korban, pengacara, keluarga serta siapapun yang terlibat dalam kasus | Melindungi saksi/korban dan keluarganya dari serangan balas dendam |
| Mengungsikan saksi/korban dari lokasi kejadian dan pelaku | Mengkritisi media massa yang memojokkan korban |  | Memberikan dukungan kepada saksi/korban dan keluarganya | Melakukan kontrol terhadap pelaksanaan ganti rugi bagi korban |
| Melaporkan kejadian kepada keluarga korban, tokoh masyarakat, aparat keamanan | Memberi bantuan material dan moral seperti bantuan perawatan anak dan penampungan darurat |  |  | Melakukan *counter* atas isu-isu yang merugikan saki/korban di masyarakat maupun media massa |
| Mengamankan benda-benda yang menjadi barang bukti dan mencatat/  mendokukmentasikan kronologis peristiwa |  |  |  |  |
| Melerai/mencegah pelaku melanjutkan tindak kekerasan dan mengamankan pelaku dari amuk massa |  |  |  |  |

segera setelah komunitas/masyarakat dapat berperan aktif dalam SPDSK bersama dengan negara dan penyedia layanan masyarakat, komunitas dapat membantu melakukan pengawasan atas kinerja kedua aktor lainnya. Kemampuan pengawasan dan kontrol ini merupakan wujud dari kehidupan masyarakat yang demoktratis, berdaya, dan berpihak kepada korban.

**Pertemuan : 13-15**

Materi Pokok:

1. Aturan Pokok Pelaksanaan Perlindungan
2. Etika Investigas
3. Pendampingan
4. Kerahasiaan Identitas Saksi dan Korban
5. Perubahaan Identitas
6. Pemberian Ganti Rugi

Uraian Materi:

**STANDAR PELAKSANAAN PERLINDUNGAN**

Perlindungan terhadap saksi dan korban yang diberikan sejak peristiwa kekerasan terjadi, proses investigasi, pra pengadilan, pengadilan, hingga pengadilan tersebut usai harus memiliki standar pelaksanaan.

1. **Pengantar: Aturan Pokok Pelaksanaan Perlindungan**
2. **Aturan Pokok Pelaksanaan Perlindungan Berdasarkan Praktek di Beberapa Negara**

Pemberian perlindungan kepada saksi dan korban merupakan hasil kerjasama antara negara, penyedia layanan masyarakat dan komunitas/masyarakat. Perlakuan khusus yang diberikan sejak peristiwa kekerasan terjadi, proses investigasi, pra pengadilan, pengadilan, hingga pengadilan tersebut usai harus memiliki standar pelaksansaan.

Standar pelaksanaan ini disarikan dari berbagai pengalaman pengadilan internasional dan pengalaman pengadilan berbagai negara seperti Yugoslavia, Rwanda, Afrika Selatan dan Kanada. Di samping itu, standar ini juga mengacu pada perjanjian-perjanjian internasional yang telah ditadatangani maupun diratifikasi sebagian besar atau beberapa nergara anggota PBB

Dasar dari standar pelaksanaan ini ialah pemenuh hak-hak saksi dan korban. Hak-hak ini tidak bertentangan dengan kebutuhan saksiu dan korban, bahkan menjawab permasalahan yang dihadapi mereka dalam setiap tahapan perkembangan kasus

Dalam lima tahapan waktu yang dilaluinya, saksi dan korban berhak atas beberapa perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini tidak terbatas sedemikian rupa, tetapi dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan saksi dan korban.

**Tabel 6**

**Perlindungan terhadap Saksi dan Korban dalam Setiap Tahapan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Awal Peristiwa | Investigasi | Pra Pengadilan | Pengadilan | Pasca Pengadilan |
| Memperoleh informasi utuh tentang hak-haknya | Memperoleh informasi utuh tentang hak-haknya | Diberitahu tentang perkembangan kasus seperti rencana penanganan dan perkembangan kasus, serta mendapatkan informasi lengkap tentang kasus (termasuk Berita Acara Pemeriksaan/BAP kesaksiannya) | Mendapatkan informasi yang memadai terhadap perkembangan kasus | Diberitahu mengenai putusan pengadilan  Diberitahu bila terpidana dibebaskan atau bila dipenjara |
| Memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhan sebagai korban dan saksi | Dipertimbangkan pendapat dan kebutuhannya dalam proses-proses menindaklanjuti kasus | Memperoleh kesempatan untuk mengembalikan keadaan fisik dan mental sebelum pemberian kesaksian | Memperoleh kesempatan untuk mengembalikan keadaan fisik dan mental sebelum pemberian kesaksian | Dimintai pertimbangan jika pelaku meminta pembebasan bersyarat |
| Memperoleh pendampingan | Mendapatkan pendampingan saat memberi kesaksian  Dimungkinkan adanya proses acara yang khusus dalam pemberian kesaksian sesuai dengan kebutuhan | Mendapatkan nasihat, pendamping dan penasihat hukum  Dapat memberikan keterangan secara langsung melalui *video conference,* media elektronik, dan saksi tersebut harus didampingi oleh pejabat yang berwenang ketika memberikan kesaksiannya (di luar pengadilan) | Mendapatkan nasihat, pendampingan dan penasihat hukum  Dapat memberikan kesaksian tertulis yang diberikan di depan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangan pada BAP yang memuat kesaksian tersebut  Dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan atas persetujuan hakim bila dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar |  |
| Memperoleh perlindungan dari ancaman fisik dan psikologis akibat kesediaannya untuk bersaksi | Mendapatkan rumah aman untuk jangka waktu tertentu | Mencegah retraumatisasi dengan metode dan bentuk/cara perlakuan dan pertanyaan yang tidak tendensius, memaksa, dan memancing. Juga dalam pemeriksaan konfrontasi, polisi tidak mempengaruhi kondisi mental saksi/korban | Mencegah retraumatisasi dengan tidak diambilnya keterangan untuk hal-hal yang sudah diberikan pada tingkat pemeriksaan sebelumnya.  Memperoleh perlindungan atas kerahasiaan identitas  Mendapatkan kerahasiaan jadwal persidangan terhadap umum  Mendapatkan ruang tunggu khusus selama persidangan | Mendapatkan identitas baru/relokasi |
| Dapat mengajukan permohonan perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | Dapat mengajukan permohonan kepada kepolisian untuk segera memberikan perlindungan keamanan pribadi apabila saksi berada dalam kondisi keamanan yang sangat membahayakan dirinya | Dapat mengajukan permohonan baik langsung ataupun melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada pengadilan agar terdakwa atau kelompoknya diperintahkan untuk tidak menghubungi dan/atau mendekati saksi dalam radius 500 meter |  |  |
| Dipertimbangkan pendapat dan kebutuhannya dalam proses-proses menindaklanjuti kasus |  | Mendapatkan biaya transportasi dan penggantian biaya lainnya (termasuk jam kerja yang hilang) | Mendapatkjan biaya transportasi dan penggantian biaya lainnya (termasuk jam kerja yang hilang) |  |
|  |  |  | Saksi yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, namun kesaksiannya dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan |  |
|  |  |  | Tersedianya mekanisme untuk mengajukan upaya banding atau kasasi secara langsung tanpa melalui jaksa atas putusan pengadilan | Melakukan upaya hukum |
|  |  |  |  | Mendapatkan ganti rugi berupa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. |

1. **Aturan Pokok Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2016**

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga memiliki standar dalam pelaksanaan perlindungan saksi sesuai dengan hak-hak saksi dan korban yang telah diatur dalam undang-undang dimaksud. Namun demikian, dengan baru terbentuknya lembaga perrlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hingga saat ini, standar tersebut masih dapat bagaimana pemenuhan hak-hak serta pelaksanaan perlindungan saksi dan korban seharusnya tertuang dalam kerangka kerja LPSK, belum ada

**Tabel 7**

**Perlindungan terhadap Saksi dan Korban dalam Setiap Tahapan Menurut**

**Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Awal Peristiwa | Investigasi | Pra Pengadilan | Pengadilan | Pasca Pengadilan |
| Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan tertulis kepada LPSK | Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya | Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya | Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya | Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya |
|  | Memperoleh bantuan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan | Memperoleh bantuan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan | Memperoleh bantuan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan | Memperoleh bantuan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan |
|  | Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir | Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir | Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir | Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir |
|  | Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan |  |  |  |
|  |  | Mendapat nasihat hukum |  |  |
|  |  |  | Memberikan keterangan tanpa tekanan |  |
|  |  |  | Mendapat penerjemah |  |
|  |  |  | Bebas dari pertanyaan menjerat |  |
|  |  |  | Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus |  |
|  |  |  |  | Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan |
|  |  |  |  | Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan |
|  |  |  |  | Mendapat identitas baru |
|  |  |  |  | Mendapatkan tempat kediaman baru |

Di dalam pelaksanaan perlindungan tersebut, ada penjelasan secara lebih terperinci mengenai beberapa hal pokok pelaksanaan seperti etika investigasi, pendampingan, kerahasiaan saksi dan korban, perubahan identitas dan pemberian ganti rugi (reparasi)

1. **Etika Investigasi**

Investigasi merupakan proses penggalian fakta yang bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan dan proses untuk menjelaskan duduk persoalan suatu masalah. Ada beberapa hal penting yang harus diingat dalam proses investigasi:

1. Investigasi tidak hanya dilakukan atas perkara kriminal dan bukan pula hanya ditunjukan untuk mencari pelaku tindakan pelanggaran;
2. Investigasi harus dilakukan tanpa arogansi individual sebab investigasi adalah pekerjaan berkelompok yang berlangsung dalam sebuah jaringan;
3. Investigasi bukan mencari data, melainkan menghimpun data dari berbagai sumber. Setiap orang memiliki data dan tugas dari investigator untuk menggali ingatan orang dan memberikan makna pada fakta-fakta sederhana dari cerita sumber yang ditemui. Karena itu, investigasi bukanlah sekedar sensus dan bukan pula pengujian teori seperti pada penelitian sosial;
4. Karena merupakan kerja jaringan, setiap orang berhak untuk melakukan investigasi:
5. Investigator bukan pemilik informasi melaikan pihak yang bertanggung jawab atas informasi yang di simpannya. Pemilik informasi yang sebenarnya adalah orang-orang yang menjadi korban dalam sebuah peristiwa.

Hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian karena dalam proses investigasi seringkali ditemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Saksi dan korban seringkali tidak diperlakukan sebagai subyek, melainkan malah menjadi obyek kepentingan pengumpulan informasi;
2. Di dalam proses investigasi, saksi dan korban seringkali merasa tertekan dan merasa keamanannya tidak terjamin;
3. Proses investigasi telah menyebabkan saksi dan korban kembali mengalami trauma atas kejadian yang menimpanya ataupun yang disaksikannya;
4. Proses investigasi berjalan berlarut-larut sehungga melelahkan saksi dan korban;
5. Invetigasi tidak sensitif atas permasalahan yang dihadapi oleh saksi dan korban, terutama pada kasus kekerasan yang berbasis jender.

Permasalahan-permasalahan ini akan menghambat proses perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban, padahal kondisi saksi dan korban adalah prioritas utama dalam investigasi. Oleh karena itu, ada etika investigasi yang harus ditegakkan. Di dalam investigasi itu antara lain diatur mengenai:

1. Membangun kepercayaan saksi dan korban dengan menunjukan rasa hormat dan penghargaan sewajarnya;
2. Melaksanakan investigasi yang sensitif jender, terutama bagi korban kekerasan seksual atau korban kekerasan berbasis jender lainnya. Untuk kasus-kasus tersebut, lebih baik apabila investigator yang menjalankan tugasnya adalah juga perempuan;
3. Melakukan wawancara sesuai dengan persetujuan saksi atau korban;
4. Memberi tahu hak-hak saksi selama investigasi;
5. Tidak berprasangka, memberi label/stigma, menghakimi, atau memojokkan posisi saksi atau korban sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa yang telah terjadi;
6. Tidak memaksa saksi dan korban untuk menceritakan apa yang diketahui atau dialaminya, untuk meminimalisir tekanan psikologi. Investigator diminta untuk selalu memperhatikan situasi perasaan saksi dan korban dan membiarkan ritme cerita diatur sendiri oleh saksi dan korban;
7. Menjamin keamanan fisik, emosi, dan hukum saksi korban;
8. Menjaga kerahasiaan identitas saksi dan korban;
9. Memberikeleluasaan bagi saksi dan korban untuk didampingi oleh pengacara/penasehat hukum ataupun orang lain yang dipercayainya (pendamping);
10. Mengakui hak asasi dan korban untuk menyampaikan kepentingan dan kebutuhan melalui rohaniwan, pemuka agama, wali, atau pengacara;
11. Mengkritisi media massa yang memojokkan saksi dan korban;
12. Menjalankan proses investigasi secara efektif dengan:

* Sebelum memulai investigasi, investigator mengumpulkan data-data relawam;
* Menggunakan hasil investigasi yang telah dilaksanakan oleh jaringan agar tidak mengulang-ngulang oertanyaan yang serupa kepada saksi/korban yang sama dalam proses investigasi yang berbeda;
* Mengusahakan wawancara dengan satu orang dan dilakukan dalam suasana pribadi sehingga kondusif untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya;
* Mencatat atau merekam wawancara tersebut sedetail mungkin, karena itu, sebaiknya sejak awal ditanyakan kemungkinan untuk mencatat atau merekam selama proses dengan menerangkan pada saksi dan korban arti penting catatan atau rekaman tersebut. Apabila proses pencatatan atau perekaman menganggu proses wawancara, maka harus direkam baik-baik dalam ingatan pokok-pokok informasi yang disampaikan.

1. Tidak menjanjikan sesuai kepada saksi dan korban untuk menghindari kekecewaan saksi dan korban atas ketidakmajuan proses persidangan kasus yang menimpa mereka.

**Etika Investigasi Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006**

Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memang tidak ada ketentuan yang mengatur secara terperinci bagaimana etika investigasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, namun dalam undang-undang tersebut ada beberapa pasal yang memuat prinsip dasar bagaimana perlindungan saksi dan korban seharusnya dilaksanakan, dan dengan demikian etika investigasi yang harus dikembangkan dan dirinci oleh LPSK sebagai lembaga pelaksana perlindungan saksi dan korban, berdasarkan prinsip-prinsip yang dimuat dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 3

Perlindungam Saksi dan Korban berasaskan pada:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Rasa aman;
3. Keadilan;
4. Tidak diskriminatif; dan
5. Kepastian hukum
6. Pasal 4

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam meberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

1. **Pendampingan**

Pada kondisi tertentu, saksi ataupun korban membutuhkan orang yang sudah lama dikenal dan dapat ia percaya untuk mendampingi dirinya melewati proses pemberian kesaksian. Meskipun demikian, keberadaan pendamping memiliki ekses menguntungkan dan tidak menguntungkan terhadap proses peradilan yang sedang berlangsung.

Keberadaan pendamping dinilai memberi ekses yang menguntungkan, apabila:

* Saksi merasa lebih nyaman karena ada orang yang dikenalnya;
* Saksi merasa lebih percaya diri karena ditemani;
* Pendamping dapat membantu mengklarifikasi kesan yang muncul;
* Pendamping dapat memberi dukungan fisik, terutama bagi saksi atau korban yang telah tua renta maupun lemah;
* Pendamping dapat memberi dukungan terhadap saksi dan korban ketika melewati masa-masa sulit, terutama jika saksi dan korban kembali mengalami trauma atas kejadian yang ia ketahui atau yang ia alami.

Sedangkan kehadiran pendamping dinilai kurang menguntungkan terhadap proses pengungkapan kebenaran, jikalau:

* Saksi atau korban mungkin merasa tidak mampu untuk membuat keputusan yang bebas tentang siapa yang mendampinginya dan kemudia ia memilih orang-orang yang berpengaruh dalam hidupnya, seperti keluarga atau teman. Hal-hal seperti ini seringkali dijumpai pada saksi atau korban perempuan;
* Pendamping mungkin tidak memiliki pengetahuan yang lebih daripada saksi dan korban itu sendiri serta mungkin memperburuk kesalahan informasi dengan bersikap seolah-olah dirinya adalah sumber informasi utama (pendamping yang dipilih saksi/korban menggantikan peran pendamping profesional);
* Kehadiran pendamping mungkin menyebabkan saksi tidak memperhatikan secara detail informasi yang ada. Ia terlalu mengandalkan pendamping untuk turut mendengarkan. Artinya, saksi ataupun korban tidak menerima keseluruhan informasi yang ada;
* Tidak ada jaminan bahwa pendamping yang dipilih oleh saksi dan korban sanggup memberikan dukungan yang cukup;
* Ada kemungkinan dibutuhkan biaya yang relatif besar untuk menghadirkan pendamping bagi saksi dan korban.

Untuk menghindari kerugian-kerugian ini, maka proses pendampingan sebaiknya diserahkan kepada pendamping-pendamping profesional yang disediakan oleh program perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban. Selain itu, mahalnya biaya yang harus dikeluarkan menyebabkan perlunya skala prioritas saksi-saksi ataupun korban mana saja yang memiliki hak pendampingan sesuai dengan kriteria-kriteria dan prosedur yang ada.

Pada pengadilan internasional untuk Yugoslavia, diterapkan dua kriteria untuk menentukan apakah seseorang berhak mendapatkan pendampingan. Kriteria tersebut diatur sebagai berikut:

**KRITERIA A,** apabila saksi atau korban:

* Tidak memiliki sanak keluarga;
* Menghadapi ketergantungan obat-obatan atau alkohol’
* Cacat fisik;
* Menderita tekanan psikologis kronis akibat trauma;
* Berkeinginan untuk bunuh diri;
* Berpotensi untuk kembali mengalami kekerasan;
* Menderita ketakutan yang luar biasa sehingga memungkinkan ia (saksi) menarik keterangan dan membatalkan keinginannya untuk memberi kesaksian.

Lalu **KRITERIA B,** disusun berdasarkan:

* Usia saksi/korban;
* Merupakan korban kekerasan seksual;
* Memiliki sejarah atau pengalaman kehidupan yang tidak wajar;
* Menderita penyakit-penyakit tertentu;
* Kehadirannya di pengadilan untuk peradilan publik *(public trial)* atau dengar pendapat *(public hearing)*;
* Harapan saksi akan bantuan yang bisa diperoleh dan pendampingnya;
* Hubungan antara saksi dan pendampingnya;
* Tidak ada orang yang ia kenal hadir dalam proses peradilan.

Seorang saksi hanya perlu memenuhi salah satu dari Kriteria A, meskipun ada kemungkinan ia memenuhi lebih dari satu point. Setelah itu, setiap saksi akan dipertimbangkan secara individual dalam Kriteria B. Kriteria B ini bersifaat lebih interaktif karena ditujukan untuk memprioritaskan siapa saja saksi yang benar-benar membutuhkan pendamping.

1. **Kerahasiaan Identitas Saksi dan Korban**

Memberi kesaksian mengenai kejahatan kemanusiaan ataupun kekerasan yang kejam merupakan tindakan yang beresiko. Ancaman keselamatan terhadap diri saksi dan korban serta penghakiman atau pemberian label oleh masyarakat merupakan hal-hal yang seringkali dihadapi saksi dan korban, terutama terhadap perempuan.

Oleh karenanya demi kepentingan saksi dan korban, saksi berhak atas kerahasiaan identitasnya. Untuk itulah dirasakan perlu disusun suatu kebijakan dan prosedur perlindungan kerahasiaan identitas saksi dan korban yang dijalankan oleh para sukarelawan, pekerja, dan pihak-pihak yang terkait.

Berikut ini, contoh beberapa standar yang dapat diikuti untuk menjaga kerahasiaan saksi dan korban. Untuk memperkuat standar ini, dapat dilakukan sumpah jabatan terhadap para pekerjanya untuk menjamin keamanan saksi dan korban yang mereka tangani.

Standar prosedur bagi kerahasiaan identitas saksi dan korban meliputi:

* Kerahasiaan seluruh informasi personal, termasuk menutup celah informasi terhadap pihak-pihak yang secara spesifik tidak diinginkan oleh saksi atau korban untuk mengetahuinya dan menutup informasi yang secara operasional membutuhkan pelaksanaan secara bersamaan dengan program perlindungan bagi saksi dan korban;
* Informasi ini hanya bisa dibuka, jika diminta oleh pengadilan, pada dugaan adanya kasus penyiksaan anak, atau untuk melindungi kesehatan dan keselamatan saksi, korban, maupun pihak lainnya;
* Untuk pengecualian di atas, perlu disusun prosedur pemberitahuan dan memperoleh persetujuan saksi maupun korban sebelum informasi tersebut dibuka untuk umum.

Selain standar prosedur tadi, dalam setiap tahap peradilan ada beberapa prosedur yag dapat digunakan untuk menjaga kerahasaiaan saksi atau korban. *Pertama,* pengadilan harus mengambil tindakan-tindakan secukupnya dengan maksud melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat, dan privasi saksi maupun korban.

Jaksa penuntut dapat menahan bukti-bukti atau informasi yang ada untuk kemudian dirangkumkan dan diajukan ke depan pengadilan bila pengungkapan informasi tersebut dinilai akan dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan saksi ataupun keluarganya. Tindakan-tindakan tersebut tidak dilakukan dengan cara yang merugikan saksi ataupun korban dan tidak melanggar hak-hak tertuduh.

*Kedua,* pengadilan dapat mengizinkan saksi maupun korban memberikan kesaksian secara lisan *(via voice)*, kesaksian terekam dengan sarana tekonologi video *(in camera)* ataupun audio, atau kesaksian dalam bentuk dokumen dan transkrip tertulis. Izin ini diberikan dengan mempertimbangkan keselamatan dan perlindungan terhadap saksi dan korban. Secara khusus, tindakan-tindakan tersebut harus dilaksanakan bagi korban kekerasan seksual atau korban anak-anak yang menjadi korban atau saksi, kecuali bila diperintahkan lain oleh pengadilan.

Cara lain untuk memberikan perlindungan terhadap identitas saksi maupun korban adalah dengan memberikan *safe house* (rumah aman). Kebutuhan akan *safe house* ini juga muncul di Indonesia, terutama dan pengalaman perlindungan saksi dan korban di Timika dan Biak, Papua. Keberadaan *safe house*  ini juga disesuaikan dengan kondisi lokal sehingga orang setempat menyebutnya **honai**.

1. **Perubahan Identitas**

Perubahan identitas diberikan kepada saksi ataupun korban apabila keselamatannya tidak terjamin akibat pengungkapan kesaksian yang telah ia lakukan. Salah satu bentuk pemberian identitas baru ialah pemindahan tempat tinggal (relokasi). Jika memungkinkan, pemindahan tempat tinggal ini dibahas sebelum hakim pengadilan membacakan amar putusannya.

Apabila saksi atau korban tidak dapat kembali ke kediamannya semua dan memperoleh kembali pekerjaannya sebelum memberikan kesaksian, pertimbangan untuk jauh hari. Sekali saki ataupun korban dipindahkan, ia harus segera dapat mandiri. Pemberian tempat baru ini tidak boleh lebih baik daripada posisi sebelum ia memberi kesaksian untuk meminimalisir suara-suara sumbang mengenai program ini dan untuk mencegah fiotnah bahwa praktek ini merupakan bujuk rayu agar saksi dan koran mau memberi kesksian.

Program perubahan identitas ini tidak memiliki kewenangan untuk menyediakan akomodasi secara individual kepada saksi atau korban yang sudah ditangani. Meskipun demikian, bila saksi dan korban tidak lagi memiliki rumah dan pekerjaan akibat kesaksiaannya, mereka berhaak untuk mengikuti prosedur permintaan ganti rugi.

1. **Pemberian Ganti Rugi**

Ketentuan mengenai ganti rugi dalam Undang –undang Perlindungan Saksi dan Korban diatur pada Pasal 7 berikut:

1. Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
2. Hak atas kompensasi dalam kasus pelannggaran hak asasi manusia yang berat;
3. Hak atas restitusi atau ganti rugi kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
4. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan

Dengan demikian berdasarkan ketentan tersebut , gati rugi dalam konteks Undang-undang perlindungan saksi dan korban adalah penggantian kerugian yang di berikan oleh pelaku kepada orban sebagai salah satu bentuk penanggungjawaban pelaku. Sementara, negara hanya akan bertanggung jawab untuk membrerikan kompensasi bagi korban dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tidak hanya kasus lainnya. Hal ini merupakan salah satu kendala dari UU tersebut

Pasal 7 Undang-undang perlindungan saksi dan korban ini, hanya berlaku untuk korban, sementara saksi sudah dianggapp cukup memperoleh hak sebagaimana diatur dalam pasal 5 diantaranya: *hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir.*

**PEMBERIAN GANTI RUGI SECARA UMUM**

Pelaksanaan pemberian ganti rugi yang dikenal dalam praktek perlindungan saksi dan korban yang umum dilakukan di negara lain terdiri dari dua macam. *Pertama,* ganti rugi yang diberikan kepada saksi. Ganti rugi dalam bentuk kompensasi ini diberikan atas hilangnya penghasilan akibat seseorang ikut dalam program perlindungan saksi dan korban . Dalam hal ini berarti seseorang telah kehilangan nafkahnya karena mengambil keputusan untuk memberikan kesaksian yang mungkin membahayakan keselamatannya.

Kompenasasi ini hanya diberikan kepada saksi yang sudah bekerja sebelum bergabung dalam program ini. Bagi mereka yang tidak bekerja, tidak akan ada pemberian ganti rugi kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran insidental dalam aktivitasnya sebagai saksi. Besaran ganti rugi ditetapkan oleh sebuah komisi khusus dan disesuaikan dengan jumlah tanggungan yang dimiliki oleh saksi tersebut

*Kedua,* ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga korban. Pada kasus yang menyebabkan kematian, ganti rugi memang tidak akan pernah menghidupkan yang telah meninggal. Meskipun demikian, ganti rugi terhadap korban ini merupakan hak moral yang harus dilangsungkan pada sebuah masyarakat yang sehat.

Dalam konteks hilangnya tulang punggung keluarga, program ini dapat membantu mengembalikan keluarga yang ditinggalakan pada tingkat subsisten sebelunya. Hal penting lainnya, pemberian ganti rugi ini dapat mengembalikan martabat korban, meminimalisir tuduhan bahwa keluarga korban adalah kaum oportunis, dan meminimalisir keenganan negara untuk berbuat sesuatu bagi keluarga korban.

Pada kasus yang berakhir dengan penghilangan nyawa, mekanisme ganti rugi merupakan bukti nyata bagi para korban yang selamat bahwa mereka layak memperoleh kompenasasi. Manakala kompenasasi telah diterima, para korban yang selamat diterima lagi sebagai bagian berharga dalam masyarakat.

Untuk menentukan apakah seseorang berhak untuk mendapatkan ganti rugi, digunakan dua indikator yang bersumber pada statua roma pasal 75

Indikator *pertama*, individu. Korban termasuk keluarga ataupun mereka yang menggantyngkan nafkah kepada korban harus memperoleh bantuan yang efektif. Untuk itu, informasi atas prosedur untuk memperoleh bantuan harus disebarluaskan. Hak atas ganti rugi ini harus mencangkuo seluruh bagian yang dialami oleh korban, terdiri dari dari:

1. Restitusi, yaitu bantuan unutk mengembalikan korban pada kondisi sebelumnya;
2. Kompenasi, yaitu ganti rugi untuk penderitaan mental atau fisik , termasuk hilangnya kesempatan, kerusakan fisik, cercaan, atau tuduhan telah memfitnah, dan biaya untuk bantuan hukum
3. Rehabilitasi, yaitu ganti rugi dalam bentuk bantuan medis, termasuk perawatan psiokologis dan psikiater.

Sedangkan indikator kedua, umum/kolektif. Secara kolektif, ukuran-ukuran simbolik inisialnya peringatan tahunan untuk para korban atupun pengakuan tanggung jawab publik oleh negara selain membantu mengembalikan martabat korban, juga membantu pelaksanaan kewajiban untuk terus mengenang paara korban

Ganti rugi secara umum/kolektif ini merupakan bentuk reparasi non material. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan moral dan sosial para korBn dan untuk meningkatkan nilai nilai keadilan dan perdamaian. Bentuk ganti rugi secara umum/kolektif ini mencangkup elemen-elemen penting berikut ini:

1. Verifikasi atas fakta-fakta dan pembenaran sepenuhnya kenyataan secara terbuka;
2. Pengakuan publik atas tanggung jawab pada pelanggaran yang terjadi;
3. Membawa pelaku pelanggaran ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;
4. Perlindungan terhadap para korban, keluarga, dan teman-teman mereka, serta para saksi;
5. Penyelenggara acara peringatan dan penghormatan terhadap para korban;
6. Pendirian dan dukungan institusi-institusi guna perawat5an para korban dan pelatihan pensonil untuk membantu para korban;
7. Memberi jaminan tidak akan terjadi pengulangan pelanggaran-pelanggaran dengan cara berikut ini:

* Melakukan kontrol secara lebih ketat terhadap angkatan bersejata, khususnya dengan menaruh mereka di bawah pengawasan atau di bawah komando sipil;
* Membatasi kompetensi peradilan militer;
* Menambah kemandirian badan-badan kehakiman;
* Memberikan pelatihan HAM untuk aparat keamanan dan untuk penjabat penegak hukum

Dengan rincian atas setiap standar pelaksanaan perlindungan dan dukungan tehadap saksi dan korban, para saksi maupun korban dapat melakukan kesaksian dan membeberkan apa yang ia ketahui dan apa yang ia alami mengenai peristiwa kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan tanpa perlu merasa khawatir atas tindakan balas dendam, teror, fan intimidasi ddari pelaku.

Sementara Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memang belum memiliki aturan mengenai indikator yang digunakan untuk pemberian kompensasi atupun ganti kerrugian berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah (PP). dengan demikian, agar kompensasi dan restitusi dapat mencapai tujuan untuk mengurangi beban saksi dan atau korban harus dapat dipastikan bahwa mekanisme pemberian kompensasi dan restiusi diatur dengan indikator yang tepat.

**Daftar Pustaka**

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*

*Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Manusia),* Bandung: Refika Aditama, 2001

Allison Morris and Warren Young, *Reforming Criminal Justice: The Potential of*

*Restorative Justice.*

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Edisi Revisi, Jakarta: Sinar

Grafika, 2001

Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang*

*Hukum Acara PIdana,* Bandung: Binacipta, 1986

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan,* Jakarta: Akademika Pressindo, 1993

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak,* Jakarta: Akademia Persindo, 1989

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan*

*Hukum Pidana,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998

Chaerudin dan Syarif Fadilan, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan*

*Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Chalia Press, 2004

Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan*

*Hukum Pidana Islam.* Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Press. 2004

Cohen dan Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan,* Jakarta:

BPHN

Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik,* Cet. 2, Jakarta: Djambatan,

1998

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban*

*Kejahatan: Antara Norma dan Realita,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Divisi Riset MaPPI FH UI, *Perlindungan Terhadap Saksi,*

http://www.pemantauperadilan.com

Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana,*

Yogyakarta: Liberty, 1988

Eddy Rifai, *Masalah Tidak Efektifnya Penegak Hukum,* Semarang: Universitas

Diponegoro, 1994

Harkristuti Harkrisnowo, *Perlindungan Korban dan Saksi dalam Proses Peradilan*

*Pidana dan Urgensi Pengaturan Perlindungan Bagi Mereka,* makalah disampaikan pada Seminar tentang Perlindungan Saksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Negera Pemberdayaan Perempuan, Bekasi, 29 Oktober 2002, hlm. 7

Harun Pudjianto RS, *Hak-Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya*

*dalam Hukum Pidana di Indonesia,* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999

ICW Web, *Tidak Semua Saksi Dilindungi,*

<http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=tema&op=viewarticle&cid=3&>artid=91

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),* Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981, Lembar Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban,* Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembar Negara Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembar Negara Nomor 4635

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,* Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembar Negara Nomor 208 Tahun 2000, Tambahan Lembar Negara Nomor 4026

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban*

*dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat,* Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat, Lembar Negara Nomor 6 Tahun 2002, Tambahan Lembar Negara Nomor 4171

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara*

*Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Lembar Negara Nomor 144 Tahun 2000, Tambahan Lembar Negara Nomor 3995

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak*

*Pidana Korupsi,* Lembar Negara Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 3874, Penjelasan Pasal 31 ayat (1)

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi,*

*Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme,* Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, Lembar Negara Nomor 53 Tahun 2003, Tambahan Lembar Negara Nomor 4290

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi*

*Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang,* Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003, Lembar Negara Nomor 126 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335

Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang, Lembar Negara Nomor 30 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15*

*Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Lembar Negara Nomor 108 Tahun 2003, Tambahan Lembar Negara 4324, Pasal 44 A ayat (1)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, Pasal 1 angka 1, Lembar Negara Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembar Negara Nomor 4235

J. E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, *Parodos dalam Kriminologi,* Ed. 1,

Jakarta: CV. Rajawali, 1982

J. E. Sahetapy, *Citra dan Kewibawaan Hukum Pengadilan,* Surabaya: UNTAG

Press, 1994

John Braithwaite, *Restorative Justice and Reponsive Regulation,* Oxford University

Press, 2002

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian*

*Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,* Perkapolri No. POL: 17 Tahun 2005

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Jaksa Agung Republik Indonesia,

*Keputusan Bersama tentang Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* SKB No.KEP-1 11212005, No. KEP-IAIJ.A11212005 Tahun 2005

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi,*

Jakarta: Djambatan, 2007

Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan*

*oleh Advokat, Eksepsi, Pledooi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali,* Cet. Ke-2, ed. Revisi, Jakarta: Djambatan, 2005

Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kompilasi Ketentuan-*

*Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan,* Jakarta: Djambatan, 2006

M. Yahya Harahap, *Pembahsan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*

*(Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali),*

Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*

*(Penyidikan dan Penuntutan),* Edisi Kedua, Cetekan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Made Dharma Weda, *Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif di Indonesia.*

Ringkasan Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Yurisprudensi Indonesia 2,* Jakarta:

Ichtiar Baru van Hoeve, 1990

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Piagam Jakarta: Undang-*

*Undang Dasar 1945,* Bandung: Citra Umbara, 2002

Mardjono Reksodiputro, *Berbagai Catatan Umum tentang Masalah Korban,* dalam

J. E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Mudzakir, *Bentuk-Bentuk Pemidanaan dalam RUU KUHP,* Makalah, Seminar

yang diselenggaran oleh Komnas HAM, Bandung, 2005

Muhammad Yusuf, *Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi,*

http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?guid=baee06da68922a888206f829c46d0af8&docid=tpakar

Muladi (ed), *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Hak Asasi Manusia:*

*Hakikat, Konsep, dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat,* Bandung: Refika Aditama, 2005

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep, dan*

*Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat,* Bandung: Refika Aditama, 2005

Muladi, *Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan*

*Pidana,* Semarang: Universitas Diponegoro, 1997

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* Bogor: Politeia, 1996

Ralp de Sola, *Crime Dictionary,* New York: Facts on File Publication, 1998

Ramelan, *Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasi,* Jakarta: Sumber Ilmu

Jaya, 2006

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembar Negara Nomor 95 Tahun 2004, Tambahan Lembar Negara Nomor 4419, Pasal 1 angka 4

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi,* Bandung:

Mandar Maju, 1995

Romli Atmasasmita, *Masalah Tuntutan Terhadap Korban Tindak Pidana,* Jakarta:

Badan Pimpinan Hukum Nasional Departeman Kehakiman RI, 1992

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer,* Jakarta: Prenada

Media Group, 2010

S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri,* Jakarta: Pradnya Paramita, 1976

Satjipto Rahardjo, *Polisi antara Fakta dan Teori,* Suara Pembaharuan dikutip oleh

Malik Ibrahim, *Penegak Supremasi Hukum di Indonesia: Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wibawa Hukum,* Jakarta: Asy-Syiráh, 2001, hlm. 14

Sejuta Asa, *Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban,*

<http://sejutaasa.blogspot.com/2008/04/perlindungan-terhadap-saksi-dan->korban.html

Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Jakarta: Alumni

AHM-PTHM, 1989

Soeparman Parman, *Kepentingan Korban Tindak Pidana,* Majalah Hukum Varia

Peradilan, Vol. II, No. 2, Tahun 2006

Supriyadi Widodo Eddyono, Betty Yolanda, Fajrimei A. Gofar, *Saksi Dalam*

*Ancaman: Dokumentasi Kasus,* Jakarta: ELSAM, 2005

Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di*

*Indonesia, Sebuah Pemetaan Awal,* Cet. 1, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007

Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman dan Zaenal Abidin,

*Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat,* http://www.elsam.or.id/pdf/catatan%20atas&20pengalaman%20pengadilan%20HAM%20ad%20hoc%20timor-timur.pdf

Surastini Fitriasih, *Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses*

*Peradilan (Pidana) yang Jujur dan Adil,* http://www.pemantauperadilan.com/opini/49-PERLINDUNGAN%20SAKSI%20DAN%20KORBAN%20SEBAGAI%20SARANA%20MENUJU%20PROSES.pdf

Suryono Oktama, Harus Pudjionto RS dan G. Wiratama, *Abortus Provokatus*

*Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana,* Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001

Syahrial Martono Wiryawan dan Melly Setyowati, *Pemberian Bantuan Undang-*

*Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Sebuah Observasi Awal,* Cetakan 1, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007

Tri Hermintadi, *Kepentingan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana dari Sudut*

*Pandang Viktimologi,* Jakarta: Badilag, 2009

Tulisan Asian Human Rights Commision, *Sebuah Tinjauan Kritis Mengenai*

*Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,* http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/stbahasa/91/

Tulisan Koalisi Perlindungan Saksi, *Pengertian Saksi dan Perlindungan Bagi “Para*

*Pelapor” Haruslah Diperluas,* <http://www.transparansi.or.id/koalisi-ps/catatan->para-pelapor.pdf

Vina Winanda, et. al., *Alat Bukti Keterangan Saksi,* Makalah disampaikan pada

Kuliah Hukum Pembukatian, Depok: April 2006

Wice Servia, et. al., *Alat Bukti Keterangan Saksi,* Makalah disampaikan pada

kuliah Hukum Pembuktian, Depok: April 2005

Wikipedia Indonesia, <http://id.wikipedia.org/wiki/saksi>

1. Muladi, *HAM dalam perspektif Peradilan Pidana, dalam: Muladi (ed), Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif hukum dan Masyarakat,* Bandung, 2005, hlm. 108 [↑](#footnote-ref-1)
2. Yuli Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,* Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2010, hlm. 49 [↑](#footnote-ref-2)
3. Arief Mansur Didik M, SH, MH dan Gultom Elisatris SH, MH, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 47 [↑](#footnote-ref-3)
4. I. S. Susanto, *Kriminologi,* Semarang: Fakutlas Hukum UNDIP, 1995, hlm. 89 [↑](#footnote-ref-4)
5. J. E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, hlm. 96-97 [↑](#footnote-ref-5)
6. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita,* Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2007, hlm. 49 [↑](#footnote-ref-6)
7. Arief Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan), Loc. Cit* [↑](#footnote-ref-7)
8. Siti Suhartati Astoto, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban-Korban Tindak Pidana Lalu Lintas dalam Kalitannya dengan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP,* Tesis: Fakultas Pasca Sarjana UI, 1990 [↑](#footnote-ref-8)
9. Siti Suhartati Astoto, *Op. Cit*., hlm. 36 [↑](#footnote-ref-9)
10. Made Darma Weda, *Op. cit*., hlm 75-76 [↑](#footnote-ref-10)
11. Siti Suhartati Astoto, *Op. cit*., hlm. 39 [↑](#footnote-ref-11)